



TIPOLOGI PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2024



PENULIS

Muh Afit Khomsani, Imron Wasi

**TIPOLOGI PARTISIPASI PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN 2024**

**Sanksi Pelanggaran
Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).



TIPOLOGI PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2024

Jakarta © 2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Penulis

Muh Afit Khomsani

Imron Wasi'

Diterbitkan oleh:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta

10310

Tel. 021-31937223

Fax. 021-3157759

www.kpu.go.id

Referensi | Non Fiksi | R/D

xiii+ 126 hlm. ; 14,5 x 21 cm

No. ISBN: 978-623-6183-71-7

Cetakan Pertama, Desember 2024

TIPOLOGI PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2024

PENGARAH

Mochammad Afifuddin

August Mellaz

Betty Epsilon Idroos

Idham Holik

Iffa Rosita

Parsadaan Harahap

Yulianto Sudrajat

Bernad Dermawan Sutrisno

PEMBINA

Eberta Kawima

PENANGGUNG JAWAB

Cahyo Ariawan

Denny Saputra Siallagan

PENULIS

Muh Afit Khomsani

Imron Wasi'

DESIGN GRAFIS

Dede Ihsanudin

KATA SAMBUTAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami menyambut baik hadirnya buku berjudul *Tipologi Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden 2024*. Buku ini merupakan kontribusi intelektual yang berharga dalam menganalisis fenomena partisipasi politik, khususnya dalam konteks Pemilihan Umum Presiden 2024 yang menjadi momentum penting dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Pemilu bukan sekadar mekanisme pergantian kepemimpinan, melainkan juga representasi nyata dari kedaulatan rakyat. Partisipasi pemilih menjadi salah satu indikator utama kualitas demokrasi, karena melalui keterlibatan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, menilai kinerja pemerintah, serta menentukan arah kebijakan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, buku ini hadir untuk memberikan wawasan mendalam tentang pola-pola partisipasi pemilih, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan politik mereka, hingga implikasi dari berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi terhadap proses demokrasi.

Melalui kajian berbasis data dan teori yang komprehensif, buku ini mengurai berbagai tipe partisipasi pemilih, mulai dari mereka yang aktif hingga golput. Dengan demikian, pembaca diajak untuk memahami bagaimana elemen-elemen seperti

pendidikan politik, media sosial, inklusivitas pemilih perempuan dan difabel, serta peta kompetisi politik memainkan peran penting dalam menentukan tingkat partisipasi pemilih.

Kami berharap buku ini tidak hanya menjadi referensi akademis, tetapi juga panduan praktis bagi penyelenggara pemilu, pengambil kebijakan, dan masyarakat umum dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di Indonesia, melihat pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang partisipasi pemilih guna mewujudkan pemilu yang inklusif, adil, dan berintegritas.

Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada para penulis, tim penyusun, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku ini. Semoga karya ini dapat memperkaya diskursus demokrasi, mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, dan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Jakarta, Desember 2024

Mochammad Afifuddin

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Buku berjudul *Tipologi Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden 2024* hadir sebagai bentuk tanggung jawab intelektual dalam memahami dan mengkaji fenomena demokrasi yang dinamis di Indonesia, khususnya partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden 2024.

Dalam sebuah negara demokrasi, partisipasi pemilih menjadi salah satu indikator utama kualitas demokrasi. Pemilu tidak hanya menjadi sarana untuk memilih pemimpin, tetapi juga ruang bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi, menilai kinerja pemerintah, dan menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai tipologi partisipasi pemilih, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka, serta dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang membentuk perilaku politik masa kini.

Buku ini disusun berdasarkan data yang valid dan kajian teoritis yang mendalam. Dengan pendekatan yang holistik, kami menguraikan berbagai aspek partisipasi pemilih, termasuk analisis kritis terhadap tingkat inklusivitas, suara tidak sah, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, hingga dinamika kompetisi politik di berbagai daerah. Pemahaman mendalam tentang fenomena ini diharapkan dapat menjadi

landasan bagi upaya perbaikan penyelenggaraan pemilu di masa depan.

Dalam proses penyusunan buku ini, kami menyadari bahwa fenomena partisipasi pemilih tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, politik, dan teknologi yang berkembang pesat. Oleh sebab itu, buku ini juga mengeksplorasi pengaruh media sosial, tingkat pendidikan politik, dan peran generasi muda sebagai mayoritas pemilih dalam Pemilu 2024. Kami percaya bahwa pembahasan ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga penting sebagai panduan praktis bagi berbagai pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Terima kasih kepada tim penulis, editor, serta para ahli yang memberikan masukan berharga selama proses penulisan. Ucapan terima kasih khusus juga kami sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, yang telah mendukung penelitian dan penyusunan data untuk buku ini.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, baik dari kalangan akademisi, penyelenggara pemilu, maupun masyarakat umum. Semoga buku ini dapat menjadi inspirasi dalam memperkuat partisipasi politik masyarakat Indonesia dan mewujudkan demokrasi yang lebih baik dan berintegritas.

Jakarta, Desember 2024

August Mellaz

Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PARTISIPASI PEMILIH PERSPEKTIF LITERATUR..	16
A. Partisipasi Politik	17
B. Pemilu dan Demokrasi Deliberatif	22
BAB III TIPOLOGI PARTISIPASI	33
A. Menakar Partisipasi melalui Voter Turnout.....	35
B. Partisipasi Pemilih dan Suara Tidak Sah	41
C. Mereka yang Tidak Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pilpres 2024	46
BAB IV INKLUSIVITAS PEMILU PRESIDEN 2024	50
A. Pilpres 2024 dan Pemilih Perempuan	51
B. Partisipasi Pemilih dengan Disabilitas pada Pilpres 2024... ..	54
C. Partisipasi Masyarakat dan Rentang Usia Pemilih... ..	61

D.	Isu Pertindungan Hak Pilih dalam Pilpres 2024	.64
E.	Pilpres 2024 dan Aksesibilitas TPS70
BAB V	TINGKAT KOMPETISI DI PEMILU PRESIDEN 2024	73
.....		73
A.	Konfigurasi Kompetisi di Pemilu Presiden 2024.....73
B.	Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum 2024 di Indonesia.....87
C.	Kompetisi Tingkat Provinsi di Indonesia pada Pemilu Presiden 202492
D.	Persaingan Politik di Enam Provinsi dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Terbesar.....	100
E.	Basis Teritorial Politik Kandidat di Pemilihan Presiden 2024 104
F.	Split Ticket Voting.....	108
BAB VI	PARTISIPASI POLITIK DAN PENDIDIKAN POLITIK WARGA: CATATAN PENUTUP	118
DAFTAR PUSTAKA		123

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024	10
Tabel 2. Data Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pilpres 2024	36
Tabel 3. Provinsi dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pilpres 2024 di Bawah Rata-rata Nasional	40
Tabel 4. Jumlah Suara Tidak Sah pada Pemilu di Indonesia	42
Tabel 5. Lima Provinsi dengan Surat Suara Tidak Sah pada Pilpres 2024	43
Tabel 6. Lima Provinsi dengan Jumlah Golput Tertinggi	47
Tabel 7. Sepuluh Provinsi dengan Jumlah Pemilih Perempuan Tertinggi	51
Tabel 8. Lima Provinsi dengan Jumlah Pemilih Disabilitas Tertinggi	55
Tabel 9. Pemetaan Kerawanan terhadap Perlindungan Hak Pilih dalam Pilpres 2024	67
Tabel 10. Dukungan Pemilih pada Partai Politik di Pemilu Legislatif 2019 dan 2024	81

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Data Jumlah Pemilih dalam Pilpres Tahun 2004-2024	4
Grafik 2. Data Provinsi dengan Tingkat Partisipasi di atas Rata-rata Nasional	39
Grafik 3. Jumlah Pemilih dalam DPT berdasarkan Usia 61	
Grafik 4. Penguasaan Wilayah Prabowo-Gibran dari bulan Agustus-Desember 2023	94
Grafik 5. Penguasaan Wilayah Anies-Muhaimin dari bulan Agustus-Desember 2023	96
Grafik 6. Dukungan Suara PDIP pada Pemilu 2019 dan 2024 di Provinsi Bali	99
Grafik 7. Perolehan Suara Pasangan Calon pada Pemilihan Presiden 2024 di Enam Provinsi di Indonesia	103
Grafik 8. Perolehan Suara Tertinggi Capres 01	105
Grafik 9. Perolehan Suara Tertinggi Capres 03	106
Grafik 10. Perolehan Suara Tertinggi Capres 02	108
Grafik 11. Tingkat Kedekatan Pemilih terhadap Partai atau Party ID	110
Grafik 12. Party ID dan Politik Uang Jelang	111
Grafik 13. Tingkat Loyalitas Pemilih Terhadap Partai Politik	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tangkapan Layar Rilis Exit Poll Pemilu 2024 (Sumber: Indikator Politik Indonesia)	20
Gambar 2. Agenda Pemilu di Sejumlah Negara pada Tahun 2024	74
Gambar 3. Perolehan Suara Calon Presiden pada Pemilu 2024 antara KPU dan Litbang Kompas.....	77
Gambar 4. Perolehan suara Partai Politik antara KPU dan Litbang Kompas pada Pemilu 2024	80
Gambar 5. Indeks Demokrasi Indonesia menurut Freedom House, EIU, dan Indeks Demokrasi Indonesia	86

BAB I

PENDAHULUAN

Negara demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Artinya, kekuasaan diselenggarakan dengan memperhatikan kehendak dan berpartisipasi aktif rakyat dalam proses penyelenggaraan negara. Prinsip-prinsip negara demokratis bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan kehendak rakyat, terjaganya hak-hak individu, dan adanya keadilan sosial bagi sesama.

Mengutip Abraham Lincoln, *democracy is a government of the people, by the people, and for the people* atau demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuknya. Dalam konteks tersebut, Lincoln meletakkan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi dan sumber utama kekuasaan, di mana segala keputusan politik dirumuskan berdasarkan pada proses yang melibatkan rakyat di dalamnya. Prinsip inilah yang kemudian menjadikan adanya Pemilihan Umum (Pemilu) dalam negara demokrasi adalah sebuah keharusan, di mana rakyat terlibat langsung untuk memilih pemimpinnya.

Lainnya, Soche (1985) mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan rakyat karena di dalamnya terdapat partisipasi rakyat untuk terlibat dalam mengatur pemerintahan, atau konsep Baron Montesqueieu yang menjelaskan bahwa demokrasi

adalah pembagian kekuasaan.¹ Kekuasaan negara harus dibagi ke dalam tiga lembaga yang berbeda dan terpisah satu sama lain, yaitu legislatif (kekuasaan untuk membentuk undang-undang), eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang), dan yudikatif (kekuasaan untuk mengadili pelaksana undang-undang). Lebih mundur ke belakang, Filsuf Yunani Kuno Aristoteles menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah kebebasan bagi setiap warga negara, kebebasan untuk saling berbagi kekuasaan.

Kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi diwujudkan melalui keterlibatannya dalam Pemilu. Hubungan antara kedaulatan rakyat dan Pemilu dalam sebuah negara demokrasi sangatlah erat. Melalui Pemilu, partisipasi mereka adalah salah satu cara utama untuk menyalurkan kedaulatan rakyat. *Pertama*, kedaulatan rakyat adalah pondasi utama dalam demokrasi. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat

Dalam konteks demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin, kebijakan, dan arah pemerintahan melalui mekanisme yang telah disepakati, seperti pemilihan umum (pemilu). Partisipasi pemilih dalam pemilu adalah wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut. Partisipasi pemilih mencerminkan keterlibatan aktif rakyat dalam menentukan wakil-wakil atau pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan. Ketika rakyat memberikan suara mereka dalam pemilu, mereka sedang menggunakan haknya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memilih pihak yang mereka percayai mewakili kehendak mereka.

¹ Soche, H. H. (1985). *Supremasi hukum dan prinsip demokrasi di Indonesia*. Hanindita. <https://books.google.co.id/books?id=XB31GAAACAAJ>

Kedua, partisipasi pemilih menjadi legitimasi yang sah bagi pemerintahan terpilih. Tanpa partisipasi pemilih, pemilu kehilangan legitimasi karena tidak lagi mencerminkan kehendak mayoritas rakyat. Tingkat partisipasi yang rendah dapat menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat tidak digunakan secara optimal, yang berpotensi melemahkan prinsip demokrasi. Pemerintah yang terpilih melalui proses dengan partisipasi luas memiliki legitimasi yang kuat untuk menjalankan kebijakan yang sesuai dengan mandat rakyat.


Selanjutnya, partisipasi rakyat dalam Pemilu menjadi momentum bagi mereka untuk mengevaluasi kinerja pemerintah atau wakil rakyat yang sebelumnya mereka pilih. partisipasi pemilih dalam pemilu berfungsi sebagai alat kontrol rakyat terhadap pemerintah. Melalui pemilu, rakyat dapat mempertahankan atau mengganti pemimpin berdasarkan kinerja mereka.

Partisipasi juga menunjukkan adanya kesetaraan hak setiap individu untuk berpartisipasi dalam proses politik. Partisipasi pemilih memungkinkan semua warga negara, tanpa memandang latar belakang, untuk menyampaikan suara mereka secara setara. Dengan terlibat dalam pemilu, rakyat berkontribusi dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah mencerminkan keberagaman dan kepentingan semua lapisan masyarakat.

Terakhir, keterlibatan masyarakat dalam pemilu mendorong rakyat untuk memahami proses politik, isu-isu nasional, dan kandidat yang bersaing. Ini selaras dengan prinsip demokrasi tentang pentingnya masyarakat yang sadar dan terdidik secara politik. Rakyat yang aktif dalam proses pemilu cenderung lebih paham tentang hak-hak mereka dan peran mereka dalam menjaga demokrasi.

Partisipasi pemilih dalam setiap Pemilu di Indonesia menunjukkan fakta dan dinamika yang menarik dalam setiap penyelenggaraannya. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menunjukkan persentase tingkat partisipasi pemilih dalam beberapa Pemilu Presiden (Pilpres) sebelumnya. Grafik menjelaskan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dalam Pilpres pada 10 tahun terakhir.

Grafik 1. Data Jumlah Pemilih dalam Pilpres Tahun 2004-2024



Pada tahun 2019, terjadi peningkatan sekitar 12 persen dibanding pemilu edisi sebelumnya. Terbaru, Pilpres 2024 menunjukkan bahwa dari 203,05 juta pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), 167,73 juta orang menggunakan hak pilihnya.² Jumlah tersebut merupakan tingkat partisipasi tertinggi sejak

² Jumlah ini merupakan penggabungan dari DPT, DPTb, dan DPK pada Pilpres 2024.

Pilpres pertama kali diselenggarakan pasca reformasi 1998.

Tingkat partisipasi pemilih memiliki hubungan yang erat dengan kualitas dan keberlanjutan demokrasi. Partisipasi pemilih adalah salah satu indikator utama yang mencerminkan sejauh mana rakyat terlibat dalam proses politik, yang pada akhirnya memengaruhi legitimasi, akuntabilitas, dan stabilitas demokrasi. Beberapa literatur yang ada menjelaskan keterkaitan antara tingkat partisipasi pemilih dan demokrasi. Tingkat partisipasi pemilih menunjukkan sejauh mana rakyat merasa terhubung dengan sistem demokrasi dan percaya pada proses politik.

Tingkat partisipasi tinggi mencerminkan antusiasme rakyat terhadap pemilu sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi mereka. Ini menunjukkan demokrasi yang sehat dan responsif. Tingkat partisipasi tinggi menunjukkan bahwa rakyat merasa memiliki peran penting dalam demokrasi, yang mendukung stabilitas politik dan kepercayaan pada sistem. Sebaliknya, tingkat partisipasi rendah dapat mencerminkan ketidakpedulian atau ketidakpuasan terhadap sistem demokrasi, yang dapat mengarah pada instabilitas politik atau munculnya gerakan anti-demokrasi.

Beberapa literatur terdahulu menunjukkan variasi diskusi tentang partisipasi pemilih dalam pemilu. Beberapa analisis faktor, teori, dan temuan empiris menjelaskan tingkat partisipasi, motivasi untuk memilih, serta tantangan yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu. Verba et al. (1995) dalam *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics* menjelaskan bahwa partisipasi pemilih dianggap sebagai salah satu indikator utama kualitas demokrasi dan representasi politik. Partisipasi ini tidak hanya mencerminkan kepentingan individu, tetapi juga sejauh

mana sistem politik memberikan peluang yang adil dan inklusif.

Kajian lain berfokus pada teori partisipasi pemilih, di antaranya yaitu: teori pilihan rasional, teoritis psikologis politik, dan teori sosialisasi politik. Anthony Downs (1957) dalam mega karyanya *An Economic Theory of Political Action in a Democracy* mengemukakan bahwa individu akan memutuskan untuk memilih jika manfaat yang dirasakan dari memberikan suara lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, seperti waktu dan usaha.³ Lainnya adalah kritik

Green dan Shapiro (1994) terhadap teori pilihan rasional di atas. Keduanya menejelaskan bahwa faktor emosional, identitas politik, dan kepercayaan terhadap kandidat atau partai berperan besar dalam keputusan seseorang untuk memilih.⁴ Meskipun dalam konteks pragmatisme demokrasi liberal, hal tersebut tidak lagi relevan. Terakhir adalah teori sosial politik. Artikel Milbrath (1965) menyampaikan bahwa bahwa pengalaman pendidikan politik, pengaruh keluarga, dan lingkungan sosial memengaruhi tingkat partisipasi pemilih.⁵

Diskusi tentang partisipasi pemilih selanjutnya ada pada faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih, mulai dari faktor individual (usia, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, kesadaran politik) hingga faktor struktural (sistem pemilu, aksesibilitas, kepercayaan publik terhadap institusi, polarisasi, dan

³ Downs, A. (1957, 1957/04/01). An Economic Theory of Political Action in a Democracy. *Journal of Political Economy*, 65(2), 135-150. <https://doi.org/10.1086/257897>

⁴ Green, D. P., & Shapiro, I. (1994). *Pathologies of rational choice theory: A critique of applications in political science*. Yale University Press.

⁵ Milbrath, L. W. (1965). *Political participation : how and why do people get involved in politics?* Rand McNally.

kampanye politik). Mengkaji Pemilu tahun 1966 di provinsi British Columbia, Kanada, International IDEA menjelaskan pentingnya memberdayakan partisipasi warga negara dengan dukungan penuh lembaga legislatif untuk membentuk Majelis Warga Negara.⁶

Sebaliknya, studi Liando (2016) terhadap Pilpres di Minahasa tahun 2014 menunjukkan sebaliknya. Sebagian besar masyarakat mengakui bahwa motivasi memilih dipengaruhi oleh faktor transaksi dan unsur kedekatan emosional.⁷ Terakhir adalah tantang terhadap partisipasi pemilih. Banyak literatur menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan politik menjadi penghambat utama partisipasi, terutama di kalangan muda (Blais, 2006). Apatisme politik muncul karena kurangnya rasa percaya pada politisi atau partai politik sering menjadi alasan utama rendahnya partisipasi.⁸

Di era perkembangan teknologi seperti saat ini, media sosial juga berpengaruh besar terhadap partisipasi pemilih. Meskipun media sosial meningkatkan kesadaran politik, ia juga dapat memicu penyebaran informasi palsu yang memengaruhi keputusan pemilih. Kajian literatur tentang partisipasi pemilih menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor individual, struktural, dan sosial-politik. Partisipasi pemilih yang tinggi penting untuk memastikan legitimasi, representasi, dan kualitas demokrasi.

⁶ InternationalIdea. (2016). *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA* (N. Cholis, Trans.; K. N. Agustyati, Ed.). International Idea.

⁷ Liando, D. M. (2016). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 3(2), 14-28.

⁸ Blais, A. (2006). What Affects Voter Turnout? *Annual Review of Political Science*, 9(Volume 9, 2006), 111-125
<https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.9.070204.105121>

Dengan mengkaji partisipasi pemilih pada Pilpres 2024, buku ini menganalisis partisipasi pemilih berdasarkan beberapa topik terkait, yaitu diskusi teoritikal partisipasi politik, jenis dan tipe partisipasi berdasarkan jumlah partisipasi pemilih, inklusivitas partisipasi pemilih, serta tingkat kompetisi antarkandidat. Data yang digunakan dalam buku ini adalah data tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres 2024 yang dikeluarkan secara resmi oleh KPU. Buku ini berupaya untuk memahami dan menganalisis keterlibatan masyarakat dalam Pilpres 2024. Buku ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi, hambatan yang dihadapi, serta cara-cara meningkatkan keterlibatan pemilih.

Merujuk pada data KPU, tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih pada Pilpres 2024 menunjukkan variasi dan sebarannya. Dari jumlah 167,7 juta pemilih, terdapat beberapa provinsi dengan partisipasi yang terbilang rendah (kurang dari 78 persen), yaitu provinsi Sumatera Utara (74,01 %), Sumatera Barat (75,73 %), Kepulauan Riau (76,27 %), Nusa Tenggara Timur (72,72 %), dan Maluku Utara (77,55 %).

Sebaliknya, Beberapa provinsi mempunyai partisipasi yang tinggi, seperti Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua, Gorontalo, dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tingkat partisipasi di atas 88 persen. Kondisi ini tentu mendorong perlu adanya evaluasi mengenai faktor-faktor pemicu tingkat partisipasi dalam Pilpres selanjutnya.

Meskipun persentase partisipasi pemilih dalam Pilpres 2024 cukup tinggi (81,78%), jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya juga masih terbilang besar, yaitu 18,22 %. Angka tersebut sangat disayangkan mengingat urgensi partisipasi pemilih dalam Pilpres.

Kaitannya dengan suara tidak sah, Pilpres 2024 mengalami penurunan jumlah dibanding Pemilu-pemilu sebelumnya. Jika pada Pemilu 2019 terdapat 11,12 % suara tidak sah, Pilpres 2024 mempunyai 2,49 persen atau 4.177.924 suara tidak sah.⁹

Lainnya, inklusivitas pemilih juga terlihat dari partisipasi pemilih dengan difabilitas sejumlah 0.29 % dari jumlah pemilih, atau 482.217 orang. Meskipun demikian, keterlibatan pemilih difabel dalam Pilpres 2024 masih tergolong kecil. Jika merujuk pada jumlah pemilih penyandang difabilitas yang terdaftar di KPU, yaitu 1,1 pemilih, maka hanya 48,2 persen pemilih difabel yang menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan klasifikasi jenis kelamin, pemilih perempuan mendominasi dalam Pilpres 2024. Jumlah perempuan yang menggunakan hak pilihnya mencapai 86.367.099 pemilih, dan 81.365.783 untuk pemilih laki-laki. Pemilih pemula juga menunjukkan data signifikan. Isu menarik lainnya dalam Pilpres 2024 adalah dominasi pemilih muda. Sebaran pemilih muda dalam Pilpres 2024 Indonesia sangat signifikan, karena diperkirakan mereka akan mendominasi jumlah pemilih.

Sekitar 56% dari total pemilih, atau sekitar 114 juta orang, berada dalam rentang usia 22-30 tahun. Sebagian besar dari mereka adalah pemilih pemula, yang akan memilih untuk pertama kalinya pada Pilpres 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa pemilih muda memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan hasil pemilu kali ini. Keterlibatan mereka tidak hanya terkait dengan jumlah suara, tetapi juga pengaruh besar terhadap dinamika kampanye dan pilihan politik yang lebih dinamis, terutama dengan kemunculan isu-isu yang

⁹ Lihat <https://perludem.org/2021/11/02/ada-17-juta-suara-tak-sah-perludem-nilai-karena-sistem-pemilu-ri-yang-rumit/> diakses pada 19 November 2024 Pukul 09.55 WIB

relevan bagi mereka, seperti pendidikan, lapangan pekerjaan, dan transformasi digital.

Sebagaimana diketahui, Pilpres 2024 menghadirkan tiga pasangan calon yang menjadikan Pilpres tersebut lebih kompetitif pada beberapa aspek. Terdapat beberapa provinsi dengan tingkat kompetisi yang tinggi antar pasangan calon, seperti Provinsi Jawa Tengah, Bali, NTT, dan DKI Jakarta.

Sebaliknya beberapa provinsi menunjukkan dominasi satu kandidat, seperti Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Ketika Pilpres dianggap kompetitif, artinya kandidat memiliki peluang menang yang relatif seimbang, pemilih cenderung merasa bahwa suara mereka lebih berarti. Hal ini mendorong partisipasi lebih tinggi karena mereka ingin terlibat dalam menentukan hasilnya. Di banyak negara, seperti Indonesia, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilpres sering kali lebih tinggi dibandingkan pemilu legislatif atau daerah.

Tabel 1. Data Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024

Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024		
No	Pemilu	Tingkat Partisipasi (%)
1	Pemilu Presiden	81,78
2	Pemilu DPR	81,42
3	Pemilu DPD	81,36

Kajian literatur mengenai partisipasi pemilih pada Pilpres 2024 berfokus pada berbagai aspek, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi keikutsertaan pemilih, peran pendidikan politik, dan pengaruh media sosial.

Pendidikan politik diakui sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama pemilih pemula. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada generasi muda di berbagai daerah telah dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menggunakan hak suara mereka secara bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan politik bertujuan untuk membangun kesadaran akan pemilu yang bebas dari praktik politik uang dan mendorong transparansi.

Penelitian Nur Kandias dan Karniawati (2024) menjelaskan peran penting sosial media dalam mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 2024.¹⁰ Mengkaji partisipasi politik perempuan pada Pilpres 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan, Pepy dan Adnan (2024) membuktikan bahwa jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi partisipasi politik.

Sebaliknya, partisipasi pemilih dipengaruhi oleh akses informasi dan kesadaran politik masyarakat.¹¹ Lainnya adalah studi-studi yang berfokus pada partisipasi pemilih pemula dalam Pilpres 2024. Rohman (2023) menjelaskan bahwa pemilih pemula berpengaruh signifikan terhadap Pilpres di Indonesia. tidak hanya itu,

¹⁰ Nur Kandias, M. R., & Karniawati, N. (2024, 2024-05-15). Fenomena Partisipasi Masyarakat Kota Bandung dalam Pemilihan Presiden 2024 Melalui Media Tiktok [Pemilihan Presiden 2024, Partisipasi Politik, Media Sosial, TikTok, Kota Bandung]. 2024, 6(1), 10. <https://doi.org/10.36355/jppd.v6i1.140>

¹¹ Pepy, A., & Adnan, M. F. (2024, 10/08). Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2). <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1868>

peran tersebut juga didukung oleh penggunaan sosial media sebagai media sosialisasi kepada pemilih.¹²

Kontribusi besar sosial media ditegaskan kembali dalam tiga hal (Sebastian & Pratama, 2024). *Pertama*, pemilih pemula generasi Z dan milenial pada Pilpres cenderung lebih tertarik pada isu perubahan iklim, dibandingkan isu demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). *Kedua* adalah menurunnya kepercayaan kelompok muda terhadap institusi formal pemerintahan, dan *ketiga* adanya ketakutan apabila Pilpres diselenggarakan dalam dua putaran akan berdampak pada polarisasi politik sebagaimana terjadi pada Pilpres 2024 dan Pilpres 2019 yang lalu.¹³

Lainnya, sosial media juga digunakan untuk melakukan *re-framing*, menyebarkan narasi baru untuk menutupi informasi yang berpotensi merugikan kandidat, serta menjadi media untuk menyebarkan berita bohong atau informasi palsu tentang para kandidat.¹⁴

Merujuk pada kajian literatur di atas, studi yang ada tidak banyak -bahkan belum ada- yang membahas partisipasi pemilih dalam Pilpres 2024 di Indonesia. Penelitian sebelumnya banyak berfokus pada urgensi pendidikan politik, peran media sosial, tingkat partisipasi pemilih muda, hingga dinamika golongan putih atau *golput*, atau masyarakat yang tidak

¹² Rohman, N. (2023). Peran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilihan Presiden 2024: Analisis Terhadap Pemilih Pemula. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 5(1), 85-102.

¹³ Sebastian, L. C., & Pratama, J. A. (2024). *Social Media and the 2024 Indonesian Presidential Election: What's New and What's Not*. <http://www.jstor.org/stable/resrep57055>

¹⁴ Wulandari, L. (2024). *Shaping Perceptions: Three Layers of Social Media's Role in the 2024 Indonesia Elections*. <http://www.jstor.org/stable/resrep64404>

megggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 2024. Buku ini menyajikan topik pembahasan yang belum banyak didiskusikan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, utamanya partisipasi pemilih dalam Pilpres 2024.

Tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres 2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Namun, belum jelas bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi tingkat dan kualitas partisipasi pemilih pada Pilpres 2024 di berbagai kelompok masyarakat. Buku ini menyajikan penjelasan tentang tipologi dan kualitas partisipasi berdasarkan *voter turnout* atau partisipasi pemilih dalam sebaran di setiap provinsi di Indonesia.

Lainnya adalah untuk melihat inklusivitas partisipasi pemilih dalam Pilpres 2024 yang mencakup tingkat partisipasi berdasarkan jender, kelompok difabilitas, serta kelompok pemilih muda. Peran pemilih pemula dan media sosial dalam Pilpres 2024 menjadi fokus penting, tetapi masih kurang dipahami sejauh mana media sosial dan pendidikan politik berdampak pada keputusan pemilih muda untuk berpartisipasi. Masih tingginya angka golput pada Pilpres 2024 juga menunjukkan adanya tantangan yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai penyebab apatisme politik dan strategi untuk menurunkannya.

Pembahasan dalam buku ini juga menganalisis peta kompetisi pada Pilpres 2024 dengan menyajikan data provinsi-provinsi dengan tingginya tingkat kompetisi antar kandidat. Menjelaskan tingkat kompetisi antar kandidat dalam Pilpres di Indonesia sangat penting karena tingkat kompetisi memengaruhi dinamika politik, partisipasi masyarakat, legitimasi pemilu, serta kualitas demokrasi itu sendiri.

Kompetisi yang sehat dan menarik antara kandidat dapat meningkatkan minat masyarakat untuk terlibat dalam proses pemilu. Pilpres dengan kandidat yang memiliki visi, program, dan daya tarik politik yang jelas cenderung memobilisasi lebih banyak pemilih. Tingkat kompetisi yang tinggi membuat pemilu lebih terlihat sebagai kompetisi yang berarti, sehingga mendorong pemilih merasa suara mereka dapat membuat perbedaan.

Sebaliknya, kompetisi yang terlalu rendah (dominan satu kandidat) atau terlalu tinggi (dengan polarisasi ekstrem) dapat berdampak pada stabilitas politik. Kompetisi yang sehat membantu mencegah konflik dan memastikan transisi kekuasaan yang damai.

Dengan adanya kompetisi yang berimbang, baik pihak yang menang maupun yang kalah lebih mudah menerima hasil pemilu, sehingga mengurangi risiko ketegangan politik. Pilpres yang kompetitif meningkatkan legitimasi pemimpin yang terpilih karena masyarakat melihat proses pemilu sebagai kompetisi yang adil. Jika persaingan antar kandidat kurang kompetitif atau terlihat tidak adil, maka legitimasi hasil pemilu bisa diragukan oleh sebagian masyarakat.

Buku ini mencoba menjelaskan partisipasi pemilih dalam Pilpres 2024 di Indonesia. Buku ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Analisis dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena partisipasi pemilih dalam Pilpres 2024.

Pembahasan dalam buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang partisipasi pemilih dalam Pilpres 2024. Buku ini berupaya untuk menggambarkan realitas seperti apa adanya, menjelaskan pengalaman atau persepsi individu, dan

memaparkan detail-detail yang relevan dengan fenomena yang dikaji.

Buku ini menganalisis data partisipasi pemilih pada Pilpres 2024. Penulis menganalisa hasil rekapitulasi jumlah partisipasi pemilih pada Pilpres 2024. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang bersumber dari buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan media massa, baik media cetak maupun elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer sebagai dasar kerangka teoritik serta menarasikan data primer yang tersedia.

Penyusunan buku ini dimulai dengan identifikasi masalah terkait tingkat partisipasi pemilih dalam Pilpres 2024. Data dikumpulkan melalui studi literatur, observasi, dan studi dokumen, kemudian direduksi dengan memilih dan mengategorikan data relevan, seperti tipologi partisipasi berdasarkan jumlah pemilih, inklusivitas, tingkat kompetisi, dan data pendukung lainnya. Data yang telah disederhanakan kemudian disusun dalam narasi deskriptif. Akhirnya, buku ini menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan interpretasi data, dengan rekomendasi perbaikan kebijakan partisipasi pemilih di masa depan.

BAB II

PARTISIPASI PEMILIH PERSPEKTIF LITERATUR

Untuk menjelaskan partisipasi pemilih dalam Pilpres 2024 di Indonesia, beberapa teori dalam ilmu politik dan sosiologi dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih, khususnya dalam konteks pemilihan umum yang besar dan kompleks seperti Pilpres 2024. Sebagaimana diketahui, Pilpres 2024 di Indonesia menyajikan beberapa hal baru dalam pelaksanaannya.

Tidak hanya menjadikan Pilpres tersebut sebagai Pemilu terbesar di dunia -baik dalam jumlah pemilih yang terlibat, cakupan pelaksanaan, maupun keserentakannya-, Pilpres 2024 menunjukkan perubahan peta koalisi partai politik yang mengusung para kandidat. Penggunaan media sosial untuk berbagai kepentingan politik juga turut mewarnai di dalamnya.¹⁵ Tidak hanya itu, partisipasi kelompok muda hingga dinamika hukum dan politik serta teknis penyelenggaraan adalah wajah dari Pilpres 2024 yang lalu.

¹⁵ Sebastian, L. C., & Pratama, J. A. (2024). *Social Media and the 2024 Indonesian Presidential Election: What's New and What's Not*. <http://www.jstor.org/stable/resrep57055>
, Wulandari, L. (2024). *Shaping Perceptions: Three Layers of Social Media's Role in the 2024 Indonesia Elections*. <http://www.jstor.org/stable/resrep64404>

Teori-teori partisipasi politik atau *political participation theory* nampaknya menjadi relevan untuk menjelaskan partisipasi pemilih pada Pilpres 2024 di Indonesia. Teori ini berfokus pada bagaimana dan mengapa individu atau kelompok terlibat dalam aktivitas politik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka untuk berpartisipasi dalam proses politik seperti pemilu, protes, atau keterlibatan dalam partai politik.

Secara umum, partisipasi politik merujuk pada segala bentuk tindakan yang dilakukan warga negara dalam sistem politik untuk mempengaruhi keputusan politik. Samuel P. Huntington dan Joel Nelson mendefinisikan partisipasi politik sebagai aktivitas warga negara atau rakyat untuk tujuan memengaruhi dan terlibat dalam pengambilan keputusan pemerintah.¹⁶ Lainnya, partisipasi politik lahir karena beberapa faktor: adanya diskusi atau debat di masyarakat, kepedulian publik terhadap realitas sosial, perbedaan status sosial, dan lingkungan politik yang kondusif dan demokratis.¹⁷

A. Partisipasi Politik

Penelitian yang menjelaskan fenomena partisipasi pemilih dalam Pilpres di Indonesia telah dilakukan oleh banyak ilmuwan, baik nasional maupun internasional. Studi Downs (1957) tentang pilihan rasional dalam Pemilu setidaknya tepat untuk menjelaskan keterlibatan pemilih muda dalam Pilpres 2024.

¹⁶ Huntington, S. P., & Nelson, J. (1994). *Partisipasi politik di negara berkembang* [No lasy choice political participation in developing countries] (S. Simamora, Trans.). Rineka Cipta.

¹⁷ Milbrath, L. W. (1965). *Political participation : how and why do people get involved in politics?* Rand McNally.

Pemilih muda yang mendominasi pemilih di Pilpres 2024 cenderung untuk berpartisipasi jika mereka merasa ada calon yang mewakili kepentingan mereka, seperti pekerjaan, pendidikan, dan teknologi. Kampanye yang efektif yang berfokus pada isu-isu ini dapat meningkatkan partisipasi mereka.

Lainnya, Pilpres 2024 juga dapat dilihat dalam perspektif mobilisasi politik untuk menggerakkan masyarakat untuk memilih. Riset Cameron (1974) dalam *Toward a Theory of Political Mobilization* menjelaskan bahwa dua variabel penting dalam mobilisasi politik, yaitu peran kebijakan publik dan kontribusi agen atau aktor (termasuk negara) dalam memengaruhinya.

Pada Pilpres 2024, kampanye yang berfokus pada pemilih muda menggunakan platform media sosial dan teknologi dapat menjadi cara yang efektif untuk memobilisasi mereka, yang mungkin sebelumnya tidak terlalu tertarik untuk berpartisipasi dalam politik. Penggunaan teknologi digital dalam kampanye dapat meningkatkan keterlibatan mereka secara signifikan, termasuk penggunaan sosial media untuk membentuk persepsi publik terhadap kandidat.¹⁸

Merujuk pada data Indikator Politik Indonesia, terdapat beberapa alasan utama yang melatarbelakangi pemilih dalam menentukan pilihan pada Pilpres 2024. Di antaranya adalah kepedulian terhadap rakyat, figur kepemimpinan yang tegas dan berwibawa, program kerja-

¹⁸ Wulandari, L. (2024). *Shaping Perceptions: Three Layers of Social Media's Role in the 2024 Indonesia Elections*. <http://www.jstor.org/stable/resrep64404>

visi misi, amanah, dan keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya.¹⁹

Kondisi ini menjelaskan bahwa partisipasi politik dapat terjadi jika individu merasa bahwa mereka terwakili dalam sistem politik. Keterwakilan ini bisa dalam bentuk identitas politik, etnis, agama, atau kelas sosial yang diyakini tercermin dalam program-program atau calon yang ada.²⁰

Pilpres 2024 dapat dijelaskan dengan teori kepuasan atau teori ketidakpuasan. Teori pertama menjelaskan bahwa kepuasan pemilih juga dipengaruhi oleh kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah sebelumnya. Pemilih yang merasakan manfaat dari kebijakan-kebijakan yang ada cenderung merasa puas dan lebih terlibat dalam proses pemilu.²¹

Teori ini mengemukakan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu berkorelasi dengan tingkat kepuasan mereka terhadap calon atau sistem politik yang ada. Jika pemilih merasa puas dengan pilihan yang ada atau dengan kinerja pemerintah, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi.²²

Konteks di atas menjelaskan bahwa terdapat kecenderungan pemilih yang puas dengan kinerja pemerintah sebelumnya memilih kandidat yang

¹⁹ Rilis *Exit Poll* Pilpres 2024 Lembaga Indikator Politik Indonesia, lihat pada <https://indikator.co.id/rilis-exit-poll-pilpres-2024-indikator/>, diakses 29 November 2024 Pukul 14.30 WIB.

²⁰ Dovi, S. (2008). Political representation. In *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. PhilPapers.


²¹ Mettler, S., & SoRelle, M. (2018). Policy feedback theory. In *Theories of the policy process* (pp. 103-134). Routledge.

²² Schofield, P., & Reeves, P. (2015). Does the factor theory of satisfaction explain political voting behaviour? *European Journal of Marketing*, 49(5/6), 968-992. <https://doi.org/10.1108/EJM-08-2014-0524>

mempunyai afiliasi dengan pemerintah, dan sebaliknya mereka yang tidak puas dengan kinerja pemerintah sebelumnya memilih kandidat yang tidak didukung oleh penguasa.²³

44,9 persen pemilih Paslon 01 berasal dari kelompok yang tidak puas dengan kinerja Presiden, di mana salah satu basis besar partai politik pengusung Paslon tersebut adalah PKS. Sebaliknya, lebih dari 90 persen pendukung Paslon 02 adalah mereka yang puas dengan kinerja Presiden, di mana Paslon ini mayoritas didukung oleh partai pendukung pemerintah.

Gambar 1. Tangkapan Layar Rilis Exit Poll Pemilu 2024



(Sumber: Indikator Politik Indonesia)

Lebih lanjut lagi, perspektif identitas politik atau *political identity* melihat bahwa partisipasi pemilih pada Pilpres 2024 sebagai bentuk ekspresi identitas sosial

²³ Rilis *Exit Poll* Pilpres 2024 Lembaga Indikator Politik Indonesia, lihat pada <https://indikator.co.id/rilis-exit-poll-pilpres-2024-indikator/>, diakses 29 November 2024 Pukul 14.30 WIB.

mereka, seperti etnis, agama, atau gender. Pemilih yang merasa bahwa identitas mereka tidak diwakili oleh sistem politik atau kandidat tertentu cenderung lebih terlibat dalam politik untuk memperjuangkan hak-hak atau kepentingan kelompok mereka.

Dalam konteks Pilpres 2024, fenomene identitas politik sering kali muncul, misalnya, di mana pemilih dari kelompok etnis, agama, atau kelompok tertentu merasa lebih termotivasi untuk memilih calon yang mereka anggap mewakili kepentingan kelompok tersebut. Misalkan, alasan utama pemilih Paslon 02 adalah menginginkan adanya perubahan sebagai *antitesa* atau ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.²⁴

Keterlibatan pemilih muda dengan penggunaan sosial medianya dalam Pilpres 2024 merupakan model “baru” dalam keterlibatan politik atau *political engagement*. Konsep tersebut menekankan pada tingkat keterlibatan individu dalam politik, yang mencakup lebih dari sekadar pemilihan umum. Ini mencakup aktivitas seperti mengikuti debat politik, berbicara tentang isu politik, atau menjadi sukarelawan dalam kampanye politik.

Dalam Le dan Nguyen (2021) pendidikan memperkuat ketertarikan terhadap politik, termasuk pengetahuan politik (Triwibowo, 2018). Pemilih muda, misalnya, cenderung lebih terlibat dalam kegiatan politik menggunakan media sosial, yang merupakan bentuk baru dari keterlibatan yang tidak hanya terbatas pada pemilu. Mereka dapat berpartisipasi dengan cara lain seperti diskusi daring, mendukung kampanye, atau

²⁴ Rilis *Exit Poll* Pilpres 2024 Lembaga Indikator Politik Indonesia, *Alasan Memilih Capres-Cawapres*, lihat pada <https://indikator.co.id/rilis-exit-poll-pilpres-2024-indikator/>, diakses 29 November 2024 Pukul 14.15 WIB.

berpartisipasi dalam aksi protes, baik melalui online maupun aksi jalanan (Triwibowo, 2018).

Partisipasi politik juga dapat lahir dari adanya ketidaksetaraan sosial (termasuk ekonomi dan politik) yang pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidaksamaan distribusi kekuasaan atau *an unequal distribution of power*. Teori ini menganggap bahwa partisipasi politik terjadi karena adanya ketegangan atau konflik antara kelompok sosial yang berbeda dalam masyarakat.

Ketika ketidakadilan atau ketimpangan semakin mencolok, kelompok-kelompok yang merasa tertindas cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi untuk memperjuangkan perubahan. Mengkaji perkembangan demokrasi di Asia Timur, Kim et al. (2023) menjelaskan bahwa konflik atau persaingan sosial, ekonomi, dan/atau politik mendorong partisipasi politik masyarakat.

Pemilu di negara-negara dengan ketimpangan sosial-ekonomi, seperti di Indonesia, sering kali dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang terpinggirkan yang menggunakan pemilu sebagai sarana untuk menuntut perubahan. Konteks Pilpres 2024 menjelaskan bahwa jargon ‘perubahan’ dari salah satu Paslon menjadi faktor utama meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pilpres. Data dan fakta yang berkaitan dengan Pilpres 2024 pada akhirnya memberikan gambaran yang jelas isu-isu menarik dan relevan kaitannya dengan partisipasi pemilih pada penyelenggaraan demokrasi elektoral tersebut.

B. Pemilu dan Demokrasi Deliberatif

Pemilu dan demokrasi deliberatif adalah dua konsep penting dalam sistem politik modern yang berkaitan dengan partisipasi warga negara, pengambilan

keputusan, dan legitimasi pemerintahan. Pemilu adalah proses formal di mana warga negara memberikan suara untuk memilih wakil atau pemimpin mereka, seperti anggota parlemen atau kepala negara. Pemilu merupakan salah satu pilar utama demokrasi karena memungkinkan partisipasi langsung rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan.

Pemilu mempunyai beberapa ciri-ciri, termasuk waktu pelaksanaan, asas dan prinsip, dan legitimasi terhadap asilnya. Pemilu dilaksanakan secara rutin berdasarkan jadwal tertentu. Lainnya, setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih dan dipilih tanpa intimidasi atau diskriminasi. Pemilu memungkinkan warga negara memilih wakil mereka untuk duduk di lembaga legislatif atau eksekutif.

Kompetisi dalam Pemilu merujuk pada keterlibatan lebih dari satu calon atau partai politik yang bersaing. Pemilu juga nantinya diharapkan akan memberikan mandat dan legitimasi yang kuat kepada pemerintah untuk menjalankan kekuasaan. Lebih lagi, pemilu berfungsi untuk memastikan akuntabilitas pemerintah, menyalurkan aspirasi rakyat, dan menjamin pergantian kepemimpinan secara damai.

Pemilu secara substansi adalah bentuk demokrasi elektoral yang menekankan pentingnya diskusi, argumentasi, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan publik. Meskipun Pemilu dalam prosesnya adalah mencari pemenang dengan suara ‘terbanyak’, model demokrasi deliberatif dalam Pemilu merujuk pada proses pengambilan keputusan melalui dialog yang rasional, inklusif, dan terbuka di antara semua pihak yang terlibat, termasuk para kandidat dan pemilih. demokrasi model ini menekankan diskusi berbasis alasan (*reasoning*) daripada hanya sekadar pengambilan suara.

Partisipasi warga negara atau kelompok yang terdampak oleh keputusan diundang untuk berkontribusi. Tidak hanya itu, prinsip inklusivitas hadir untuk memastikan bahwa semua pandangan dan argumen dipertimbangkan, termasuk dari kelompok minoritas. Informasi yang relevan dan proses demokrasi yang terbuka serta akuntabel bagi semua pihak untuk menciptakan diskusi yang adil.

Secara konsep, Pemilu adalah mekanisme formal dalam sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat suatu negara untuk secara langsung memilih wakil, pemimpin, atau menentukan kebijakan tertentu melalui pemberian suara. Pemilu merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang berfungsi untuk memastikan bahwa kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat dan dijalankan atas mandat rakyat. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana utama untuk menjamin keterlibatan rakyat dalam sistem politik, menjaga stabilitas negara, dan memastikan kepemimpinan yang bertanggung jawab sesuai dengan kehendak masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan di atas, Pemilu di dalamnya mencakup unsur, ciri, serta fungsi. Pemilu melibatkan warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih atau dipilih. Pemilu dilakukan secara berkala dan terjadwal, misalnya Indonesia mempunyai periode pemilu setiap 5 (lima) tahun. Lainnya, Pemilu harus berlangsung secara bebas, adil, dan transparan tanpa adanya intimidasi, manipulasi, atau kecurangan. Tujuan pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat atau pejabat publik yang akan mewakili kepentingan masyarakat, dan Pemilu dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, seperti konstitusi dan undang-undang pemilu.

Pemilu berfungsi juga untuk memberikan legitimasi yang sah dan kuat bagi kekuasaan. Pemilu memberikan mandat kepada pemimpin atau lembaga pemerintahan

untuk menjalankan kekuasaan atas nama rakyat. Pemilu menjadikan mekanisme perubahan kekuasaan secara damai tanpa kekerasan. Kaitannya dengan partisipasi dan apsirasi, Pemilu Memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berkontribusi dalam proses politik serta saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan preferensi politik mereka.

Dalam penyelenggaraannya, Pemilu di Indonesia merujuk pada asas, prinsip, dan tujuan. Pasal 2 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 -selanjutnya disebut UU Pemilu- menjelaskan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada UU yang sama, Pasal 3 menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Hal tersebut bertujuan untuk: a). memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; b). mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; c). menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu; d). memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam penyelenggaraan pemilu; dan e). mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.²⁵

Konteks internasional juga menjelaskan beberapa instrumen hukum internasional yang menjadi dasar standar Pemilu yang diakui secara internasional. di antaranya adalah:

1. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948,
2. Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1960,
3. Konvensi Eropa tahun 1950 (bersama Protokolnya) untuk

²⁵ Lihat Pasal 4 UU Pemilu

Pertindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi;

4. Dokumen Pertemuan Copenhagen tahun 1990 dari Konferensi Dimensi Manusia pada Konferensi untuk Keamanan dan Kerja Sama Eropa (CSCE);
5. Deklarasi Amerika tahun 1948 tentang Hak dan Kewajiban Manusia;
6. Konvensi Amerika tahun 1969 tentang Hak Asasi Manusia; dan
7. Piagam Afrika tahun 1981 tentang Hak Manusia dan Masyarakat.²⁶

Kerangka hukum di atas pada dasarnya adalah upaya untuk menjadikan Pemilu sebagai pengakuan pemerintah terhadap HAM dan Hak kebebasan sipil dan politik bagi masyarakat, utamanya dalam keterlibatan untuk memilih.

Di Indonesia, sistem pemilu dirancang untuk mencerminkan asas demokrasi, representasi, dan keadilan. International IDEA mendefinisikan sistem pemilu sebagai mekanisme mengonversi atau mengubah perolehan suara dalam sebuah pemilihan umum menjadi kursi-kursi yang dimenangkan oleh kandidat dan/atau partai politik.²⁷ Sistem pemilu menjadi penting untuk dapat memastikan bahwa lembaga lembaga politik pembentuk aturan main dalam pemilu untuk tidak dapat memanipulasi proses pemilu. Lainnya, sistem pemilu ada untuk memudah pengkonversian perolehan suara dalam pemilu ke dalam kursi legislatif ataupun kekuasaan eksekutif.

²⁶ InternationalIDEA. (2001). *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. International IDEA.

²⁷ InternationalIdea. (2016). *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA* (N. Cholis, Trans.; K. N. Agustyati, Ed.). International Idea.

Blais and Massicotte (1996) dalam Electoral System menjelaskan bahwa sistem pemilu merupakan salah satu elemen yang paling berpengaruh dalam membentuk sistem politik suatu negara. Sistem tersebut penting karena menentukan keterwakilan rakyat, mempengaruhi stabilitas politik, meningkatkan atau mengurangi partisipasi politik.

Literatur yang ada menjelaskan bahwa sistem pemilu dapat dikaji dalam beberapa dimensi, yaitu keterwakilan politik (Lijphart, 1999), stabilitas pemerintahan (Ake, 1975), keadilan dalam kompetisi (Taagepera & Shugart, 1989), dampak terhadap sistem kepartaian (Duverger, 1954), dan pengaruhnya terhadap sosial budaya (Ferree et al., 2014).

Di Indonesia, sistem proporsional cenderung memberikan keterwakilan yang lebih baik dibanding sistem mayoritarian, terutama untuk kelompok minoritas.²⁸ Negara-negara dengan sistem proporsional seperti Indonesia memiliki tingkat partisipasi politik yang cenderung lebih tinggi. Sistem mayoritarian sering menghasilkan pemerintahan yang stabil karena dominasi partai besar, tetapi dapat mengabaikan suara minoritas. Lainnya, sistem pemilu yang adil akan memberikan peluang bagi partai besar dan kecil secara seimbang.²⁹

Tidak hanya itu, sistem pemilu proporsional dalam konteks sosial budaya suatu negara memengaruhi efektivitas sistem pemilu. Misalnya, negara dengan tingkat keberagaman tinggi seperti Indonesia memilih sistem proporsional untuk memastikan representasi kelompok minoritas.

²⁸ Lijphart, A. (1999). Australian democracy: modifying majoritarianism? *Australian journal of political science*, 34(3), 313-326.

²⁹ Taagepera, R., & Shugart, M. S. (1989). Designing electoral systems. *Electoral Studies*, 8(1), 49-58.

Kaitannya dengan implementasi sistem pemilu di berbagai negara, studi komparatif menunjukkan bahwa setiap negara menyesuaikan sistem pemilunya dengan kebutuhan lokal. Misalkan, Inggris dengan sistem mayoritarian menghasilkan stabilitas pemerintahan meskipun sistem ini tidak proporsional, karena suara mayoritas di satu daerah dapat menyebabkan partai lain dengan banyak suara secara nasional tidak mendapatkan kursi. Sedangkan di Indonesia sistem proporsional sangat rentan terhadap adanya politik uang meskipun pemilih mempunyai kebebasan untuk memilih dalam pemilu.

Desain sistem pemilu melibatkan aspek hukum, teknis, dan prosedural yang mengatur bagaimana pemilu dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin di berbagai tingkatan pemerintahan. Sistem Pemilu di Indonesia menggunakan dua jenis sistem pemilu utama, tergantung pada lembaga yang dipilih, yaitu sistem proporsional atau *proportional representation* dan sistem pluralitas banyak atau *plural majority system*. Sistem proporsional digunakan dalam Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD (Provinsi dan Kabupaten/Kota), dan DPD. Sistem ini mempunyai ciri-ciri di antaranya adalah:

1. Berbasis pada daerah pemilihan (dapil) dengan sejumlah kursi yang dialokasikan untuk setiap dapil;
2. Pemilih memilih partai politik atau calon legislatif tertentu;
3. Kursi dibagikan kepada partai politik berdasarkan jumlah suara yang diperoleh, menggunakan metode sistem kuota atau metode divisor (seperti *Sainte-Laguë* dalam Pemilu DPR/DPRD);³⁰

³⁰ Metode *Sainte-Laguë* adalah salah satu metode matematika yang digunakan untuk mengalokasikan kursi legislatif dalam sistem pemilu proporsional berdasarkan jumlah suara yang diperoleh partai politik. Metode ini bertujuan

4. Untuk DPD, calon dengan suara terbanyak di setiap provinsi terpilih, tanpa melibatkan partai politik.

Berbeda dengan sistem proporsional, sistem pluralitas banyak digunakan untuk: Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Wali Kota). Sistem ini bercirikan dengan Pemilu dilakukan secara langsung, satu putaran atau dua putaran (jika tidak ada calon yang memperoleh mayoritas mutlak di putaran pertama); dan pemenangnya adalah pasangan calon yang mendapatkan mayoritas suara sah.

Desain sistem Pemilu di Indonesia juga menjelaskan beberapa lembaga utama yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Mahkamah Konstitusi (MK).³¹

PU bertanggung jawab atas seluruh proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari perencanaan hingga penetapan hasil. Bawaslu bertugas mengawasi jalannya pemilu untuk memastikan pemilu berlangsung sesuai aturan. DKPP menjaga integritas penyelenggara pemilu dan menangani pelanggaran kode etik, dan MK berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu.

Pada prinsipnya, sistem pemilu di Indonesia dirancang untuk memenuhi beberapa hal, yaitu keterwakilan yang adil, kepastian suara rakyat, efisiensi sistem, *political stability*, dan partisipasi yang luas. Sistem pemilu ada untuk menjamin setiap suara rakyat

untuk memberikan alokasi kursi yang lebih proporsional, sehingga setiap suara rakyat dihargai secara adil. Metode ini dinamai dari André Sainte-Laguë, seorang matematikawan asal Prancis, yang mengembangkan metode ini pada awal abad ke-20.

³¹ Lihat UU Nomor 7 Tahun 2017

memiliki nilai yang sama, serta efisien pada pelaksanaan untuk mengurangi biaya dan waktu.

Lainnya, sistem pemilu ada untuk mendukung pembentukan pemerintahan yang stabil, serta memberikan ruang bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi, termasuk melalui mekanisme calon independen atau non-partai. Sistem pemilu dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu adalah tujuan utama dari demokrasi yang membebaskan, deliberatif.

Demokrasi deliberatif adalah bentuk demokrasi yang menekankan pentingnya diskusi, argumentasi, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam model ini, keputusan yang diambil dianggap lebih sah jika dihasilkan melalui dialog yang rasional, inklusif, dan terbuka di antara semua pihak yang terlibat.

Demokrasi deliberatif dapat dikatakan sebagai substansi dari demokrasi elektoral atau pemilu itu sendiri. Demokrasi deliberatif sering dianggap sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan demokrasi representatif, seperti kurangnya kedalaman diskusi dalam pemilu atau dominasi elit politik. Hubungan keduanya (pemilu dan demokrasi deliberatif) saling melengkapi dalam sistem politik.

Pemilu memberikan mekanisme formal untuk memilih pemimpin, sementara demokrasi deliberatif memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemimpin tersebut melibatkan musyawarah yang mendalam dengan rakyat. Idealnya, proses deliberatif dapat diterapkan sebelum pemilu (untuk menyusun visi) atau dalam pemerintahan (untuk membuat kebijakan).

Demokrasi deliberatif adalah salah satu konsep dalam teori demokrasi yang menekankan pentingnya proses deliberasi atau musyawarah sebagai cara

mencapai keputusan politik yang sah dan berkualitas. Konsep ini menawarkan alternatif atau pelengkap terhadap model demokrasi yang lebih tradisional, seperti demokrasi elektoral atau langsung, dengan fokus pada dialog dan pertukaran alasan rasional di antara warga negara. Mengutip Filsuf seperti Jurgen Habermas dan John Rawls, demokrasi tidak hanya tentang pemungutan suara, tetapi juga tentang partisipasi dalam diskusi publik yang terinformasi dan inklusif.³²

Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi deliberatif sebenarnya sudah lama hadir melalui tradisi musyawarah dalam pengambilan keputusan kolektif. Contoh penerapan demokrasi deliberatif di Indonesia adalah proses *Musyawarah Desa* dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun, penerapan demokrasi deliberatif dalam sistem modern masih menghadapi beberapa tantangan seperti ketimpangan partisipasi, budaya politik, dan teknologi sosial media.

Kesenjangan sosial-ekonomi membatasi kemampuan beberapa kelompok untuk berpartisipasi dalam diskusi publik. Lainnya, budaya patronase dan dominasi elit sering menghalangi proses deliberasi yang inklusif. Sementara media sosial dapat mendukung deliberasi, platform ini juga dapat menjadi tempat penyebaran informasi yang tidak akurat atau polarisasi.

³² Jurgen Habermas memperkenalkan teori *Public Sphere* dan *Communicative Action*. Ia berpendapat bahwa deliberasi politik yang ideal terjadi di ruang publik (*public sphere*), di mana warga negara dapat berdiskusi secara bebas tanpa tekanan dari negara atau pasar. Habermas menekankan pentingnya komunikasi yang bebas dari dominasi untuk mencapai konsensus yang sah. John Rawls dengan *Theory of Justice* dan *Public Reason* menyatakan bahwa warga negara dalam demokrasi harus menggunakan alasan yang dapat diterima oleh semua pihak dalam diskusi politik.

Meskipun demokrasi deliberatif dianggap sebagai model demokrasi yang ideal, terdapat beberapa kritik utama. Tidak semua individu memiliki kapasitas atau keinginan untuk terlibat dalam diskusi rasional. Studi McKay and Tenove (2020) menjelaskan bahwa disinformasi yang diterima oleh pemilih sebagai ancaman terhadap demokrasi deliberatif. Salah satu faktor lainnya adalah polarisasi di masyarakat, di mana dialog dan diskusi oleh masyarakat tidak terjadi dengan baik.³³ Lainnya, proses deliberatif sering kali tidak dapat menghilangkan ketimpangan kekuasaan yang ada di masyarakat. Akibatnya, dalam negara besar seperti Indonesia, sulit untuk melibatkan semua warga negara secara deliberatif.

³³ Curato, N., Dryzek, J. S., Ercan, S. A., Hendriks, C. M., & Niemeyer, S. (2017). Twelve Key Findings in Deliberative Democracy Research. *Daedalus*, 146(3), 28-38. https://doi.org/10.1162/DAED_a_00444

BAB III

TIPOLOGI PARTISIPASI

Karakteristik partisipasi pemilih dapat dilihat berdasarkan tingkat partisipasi pemilih atau *Voter Turn Out* (VTO). Tipologi partisipasi pemilih berdasarkan VTO biasanya diklasifikasikan berdasarkan pola keterlibatan dan motivasi pemilih dalam pemilu. *Pertama* adalah partisipasi aktif. Pemilih dalam kategori ini secara aktif terlibat dalam pemilu. Mereka mempunyai kesadaran politik yang tinggi dan secara aktif mencari informasi tentang kandidat dan kebijakan.

Lainnya, mereka juga menggunakan hak pilih dengan penuh kesadaran akan dampaknya terhadap masyarakat. Motivasi pemilih kategori ini didasarkan pada keyakinan bahwa suara mereka penting untuk membawa perubahan. Kondisi ini tentu menjadi afirmasi konsep Milbrath (1965) tentang dampak positif pendidikan politik terhadap tingkat partisipasi pemilih.

Kedua adalah pemilih pasif, di mana pemilih ikut memberikan suara akan tetapi tidak terlalu memahami isu atau kandidat, dan cenderung dipengaruhi oleh lingkungan sekitar (keluarga, teman, atau kampanye). Bisa saja, partisipasi dalam pemilu karena tekanan sosial atau kewajiban formal, atau mungkin kepatuhan terhadap norma, bukan dorongan ideologis.

Ketiga adalah kelompok non-partisan atau *golput*. Mereka yang *golput* atau tidak berpartisipasi dan

memilih pada pemilu mungkin dipengaruhi oleh dua hal yaitu golput ideologis di mana mereka tidak memilih sebagai bentuk protes terhadap sistem politik atau ketidakpuasan terhadap pilihan yang ada, atau golput teknis karena alasan administratif (tidak terdaftar, lokasi jauh, sakit, dan sebagainya). Motivasi untuk golput bisa berupa sikap apatis, skeptis terhadap efektivitas pemilu, atau hambatan teknis.

Lainnya, adalah pemilih mengambang atau *swing voters*. Mereka adalah emilih yang tidak terikat pada satu partai atau ideologi tertentu. Keputusan mereka sering kali baru diambil menjelang hari pemilu, dan bisa menjadi menjadi faktor kunci dalam menentukan hasil pemilu. Kelompok ini menggunakan isu-isu tertentu, performa kandidat, atau kampanye pada periode terakhir. Terakhir, partisipasi pemilih dapat muncul karena adanya mobilisasi. Kategori ini menjelaskan pemilih yang hanya berpartisipasi karena mobilisasi aktif oleh pihak tertentu, seperti: kampanye masif, insentif material atau tekanan politik, atau hal lain seperti kampanye agresif, bukan kesadaran politik individu.

Relevansi antara tingkat partisipasi dan kesadaran politik seringkali dikaitkan karena tingkat pemilih yang tinggi selaras dengan kesadaran politik masyarakat yang tinggi -meskipun tidak selalu-. Sebaliknya, partisipasi yang tinggi tanpa adanya kesadaran politik yang menyertainya adalah partisipasi dengan mobilisasi. Pemilih menggunakan haknya karena ada insentif materiil atau tekanan tertentu. Dari tipologi tersebut, tingkat partisipasi bisa menjadi cerminan kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu masyarakat.

A. Menakar Partisipasi melalui Voter Turnout

Menakar partisipasi melalui pengguna hak pilih adalah cara untuk mengukur tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemilu sebagai indikator kualitas demokrasi. Dalam konteks ini, partisipasi dihitung berdasarkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan jumlah pemilih yang terdaftar. Pilpres 2024 menunjukkan variasi dan sebaran pemilih yang unik dan beragam.

Data KPU menjelaskan bahwa terdapat 203,05 juta pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilpres 2024 yang lalu. Dari jumlah tersebut, 80,8 persen pemilih menggunakan hak pilihnya, atau sekitar 164,15 juta pemilih.

Lebih lanjut lagi, data pemilih pada Pilpres 2024 juga menjelaskan adanya pemilih dari unsur DPT Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan masing-masing 1.528.046 pemilih untuk DPTb dan 1.048.945 untuk DPK.³⁴ Sehingga jumlah total pemilih dari kalkulasi DPT, DPTb, dan DPK adalah 167.732.882 pemilih, atau 81,78 dari jumlah pemilih pada DPT.

³⁴ DPT adalah Daftar pemilih yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU setelah melalui proses pencocokan dan penelitian (coklit), dan DPTb adalah daftar pemilih yang sudah terdaftar di DPT tetapi ingin menggunakan hak pilih di lokasi TPS lain. Sedangkan, DPK adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi tetap diberi kesempatan memilih dengan syarat tertentu.

Tabel 2. Data Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pilpres 2024

Data Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pilpres 2024						
No	Provinsi	Data Pemilih dalam DPT			Pengguna Hak Pilih	(%)
		L	P	Jumlah		Total
1	Aceh	1.839.412	1.902.625	3.742.037	3.285.272	87,01%
2	Sumatera Utara	5.360.844	5.493.096	10.853.940	8.149.635	74,01%
3	Sumatera Barat	2.027.360	2.061.246	4.088.606	3.128.346	75,73%
4	Riau	2.399.163	2.333.011	4.732.174	3.748.930	77,62%
5	Jambi	1.350.151	1.325.956	2.676.107	2.260.233	83,00%
6	Sumatera Selatan	3.192.292	3.134.056	6.326.348	5.436.127	84,83%
7	Bengkulu	754.855	739.973	1.494.828	1.296.313	85,94%
8	Lampung	3.326.334	3.212.794	6.539.128	5.206.308	78,79%
9	Kep. Bangka Belitung	543.663	523.771	1.067.434	916.278	84,84%
10	Kep. Riau	753.535	747.439	1.500.974	1.171.833	76,27%
11	DKI Jakarta	4.080.601	4.172.296	8.252.897	6.558.734	78,78%
12	Jawa Barat	17.958.814	17.756.087	35.714.901	29.438.041	81,73%
13	Jawa Tengah	14.113.896	14.175.517	28.289.413	23.475.811	82,56%
14	D.I. Yogyakarta	1.397.099	1.473.875	2.870.974	2.567.394	88,88%
15	Jawa Timur	15.495.556	15.907.282	31.402.838	26.539.721	84,06%
16	Banten	4.460.176	4.382.470	8.842.646	7.422.507	83,10%
17	Bali	1.617.276	1.652.240	3.269.516	2.740.692	83,35%
18	NTB	1.916.798	2.001.493	3.918.291	3.324.612	83,58%
19	NTT	1.971.831	2.036.644	4.008.475	2.954.796	72,72%
20	Kalimantan Barat	2.017.565	1.940.996	3.958.561	3.277.815	82,02%
21	Kalimantan Tengah	995.097	940.019	1.935.116	1.553.192	78,61%

22	Kalimantan Selatan	1.512.186	1.513.034	3.025.220	2.536.483	83,02%
23	Kalimantan Timur	1.435.916	1.342.728	2.778.644	2.278.041	79,82%
24	Kalimantan Utara	263.000	241.252	504.252	413.134	79,53%
25	Sulawesi Utara	993.863	975.740	1.969.603	1.647.005	82,73%
26	Sulawesi Tengah	1.140.466	1.096.237	2.236.703	1.822.442	80,11%
27	Sulawesi Selatan	3.244.626	3.425.956	6.670.582	5.374.353	79,45%
28	Sulawesi Tenggara	931.298	936.633	1.867.931	1.590.919	83,82%
29	Gorontalo	438.682	442.524	881.206	784.051	88,35%
30	Sulawesi Barat	494.660	491.100	985.760	832.069	82,74%
31	Maluku	658.058	682.954	1.341.012	1.095.790	79,79%
32	Maluku Utara	490.477	463.501	953.978	758.812	77,55%
33	Papua	370.861	356.974	727.835	683.505	91,12%
34	Papua Tengah	604.549	524.295	1.128.844	1.133.550	99,96%
35	Papua Pegunungan	701.582	604.832	1.306.414	1.306.740	99,99%
36	Papua Selatan	190.310	176.959	367.269	320.386	84,60%
37	Papua Barat	196.570	188.895	385.465	336.703	84,49%
38	Papua Barat Daya	227.823	213.003	440.826	366.309	81,42%
	Jumlah	101.467.245	101.589.503	203.056.748	167.732.882	81,78%

Merujuk pada data tingkat partisipasi pemilih di atas, terdapat lima provinsi dengan jumlah pemilih tertinggi, yaitu Jawa Barat (29,438,041), Jawa Timur (26,539,721), Jawa Tengah (23,475,811), Sumatera Utara (8.149.635), dan Banten (7,422,507). Sementara itu, jika secara prosentase jumlah pemilih, maka Provinsi-provinsi di Papua mempunyai tingkat partisipasi

yang sangat tinggi, yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua. Sebaliknya, NTT menjadi provinsi dengan tingkat partisipasi terendah, yaitu dengan 72,72%.

Peneliti melihat bahwa pemilih di Pulau Jawa masih mendominasi jumlah pemilih secara nasional. 57 persen dari 167,73 juta pemilih menggunakan berada di Pulau Jawa, atau sekitar 96 juta pemilih. Jumlah ini tentu bukan sesuatu yang baru, mengingat Pulau Jawa merupakan pulau dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Hingga hari ini Pulau Jawa masih menjadi pusat kegiatan ekonomi, industri, dan aktivitas sosial politik. Lainnya, kondisi sosial ekonomi memengaruhi partisipasi, di mana mempunyai aksesibilitas yang baik untuk datang ke TPS.


Meskipun demikian, jika merujuk pada persentase pemilih dibandingkan DPT, maka daerah-daerah di luar Jawa mendominasi. Selain provinsi di Papua, provinsi-provinsi seperti Gorontalo (88,35%), Bengkulu (84,49%), dan Kepulauan Bangka Belitung (84,84) mempunyai persentase pemilih yang tinggi. Kondisi ini tentu menjelaskan kemungkinan bahwa tingkat partisipasi yang tinggi tidak serta dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, maupun akses yang mudah.

Partisipasi politik masyarakat dalam Pilpres dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti mobilisasi massa atau orientasi rasional terhadap kepentingan ekonomi (Cameron, 1974; Downs, 1957). Lebih lanjut lagi, Indikator Politik Indonesia dalam rilisnya menjelaskan bahwa beberapa faktor mendominasi alasan utama masyarakat dalam memilih kandidat pada Pilpres 2024,

seperti alasan: perhatian pada rakyat, ketegasan figur, program kerja, serta visi dan misi.³⁵

Tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres 2024 mencapai angka rata-rata 81,78%. Merujuk pada data tersebut, beberapa provinsi mempunyai angka partisipasi di atas rata-rata, dan sebaliknya, tingkat partisipasi pada beberapa provinsi menunjukkan angka di bawah angka partisipasi nasional. Menariknya, beberapa daerah di Pulau Jawa seperti Jawa Barat (81,78%) dan DKI Jakarta (78,78%) mempunyai tingkat partisipasi daerah di bawah rerata nasional.

Grafik 2. Data Provinsi dengan Tingkat Partisipasi di atas Rata-rata Nasional



³⁵ Rilis *Exit Poll* Pilpres 2024 Lembaga Indikator Politik Indonesia, lihat pada <https://indikator.co.id/rilis-exit-poll-pilpres-2024-indikator/>, diakses 3 Desember 2024 Pukul 11.03 WIB.

Tabel 3. Provinsi dengan Tingkar Partisipasi Masyarakat pada Pilpres 2024 di Bawah Rata-rata Nasional

No	Provinsi	Tingkat Partisipasi (%)
1	Jawa Barat	81,73%
2	Papua Barat Daya	81,42%
3	Sulawesi Tengah	80,11%
4	Kalimantan Timur	79,82%
5	Maluku	79,79%
6	Kalimantan Utara	79,53%
7	Sulawesi Selatan	79,45%
8	Lampung	78,79%
9	DKI Jakarta	78,78%
10	Kalimantan Tengah	78,61%
11	Riau	77,62%
12	Maluku Utara	77,55%
13	Kepulauan Riau	76,27%
14	Sumatera Barat	75,73%
15	Sumatera Utara	74,01%
16	NTT	72,72%

Merujuk pada data dalam DPT, dari 203,05 juta pemilih yang terdaftar dalam DPT hanya 164,15 juta pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau sekitar 80,8 persen. Jumlah tersebut kemudian menyisakan 39 juta suara potensial yang tidak digunakan oleh pemilih dalam Pilpres. Lainnya, masih adanya dua daerah di Pulau Jawa dengan tingkat partisipasi pemilih di bawah angka rata-rata nasional memunculkan pertanyaan: bagaimana dua daerah dengan akses sosial, ekonomi, dan politik yang lebih baik masih belum maksimal dalam partisipasi pemilih?

Penulis melihat bahwa belum maksimalnya partisipasi pemilih pada Pilpres 2024 di kedua provinsi tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, baik internal

maupun eksternal. *Pertama* adalah apatisisme politik. Banyak pemilih yang merasa bahwa pemilu tidak berdampak langsung pada kehidupan mereka. Hal ini dapat menyebabkan sikap acuh tak acuh terhadap proses pemilu.

Kedua adalah mobilitas penduduk yang tinggi. Jawa Barat memiliki tingkat urbanisasi dan migrasi yang tinggi. Banyak penduduk yang bekerja atau tinggal sementara di luar domisili aslinya, sehingga tidak bisa mencoblos di TPS asal mereka. Lainnya adalah faktor sosial ekonomi. Jawa Barat memiliki penduduk yang heterogen, termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Dalam situasi ekonomi yang sulit, pemilu bisa menjadi prioritas rendah.

B. Partisipasi Pemilih dan Suara Tidak Sah

Pilpres 2024 menunjukkan bahwa terdapat 2,49 persen atau sekitar 4,17 juta suara yang tidak sah. Tidak hanya pada Pilpres, suara tidak sah juga terjadi pada Pemilu-pemilu sebelumnya. Meskipun jumlah tersebut turun dibandingkan Pemilu 2019 sebelumnya (11,12%), suara tidak sah tersebut masih tergolong cukup besar dengan mempertimbangkan biaya yang sudah dikeluarkan untuk mencetak surat suara, termasuk surat suara yang sudah dicetak dan tidak digunakan karena pemilih *golput*.

Spesifik pada Pilpres 2024, provinsi Papua menjadi wilayah dengan jumlah suara tidak sah tertinggi (8,69%), dan Kalimantan Selatan (4,69%). Secara umum, terdapat 28 provinsi atau lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia dengan jumlah suara tidak sah di bawah 2,49 persen rata-rata nasional. Di antaranya adalah Jawa Barat, Jambi, DI. Yogyakarta, NTB, Papua Barat Daya,

Bali, Bengkulu, Provinsi Papua Pegunungan dan Sulawesi Utara.

Dua provinsi terakhir tersebut menjadi wilayah dengan jumlah suara tidak sah paling sedikit, yaitu 0,63 persen dan 0,91 persen. Berikut ini adalah data suara tidak sah pada Pemilu-pemilu sebelumnya di Indonesia.

Tabel 4. Jumlah Suara Tidak Sah pada Pemilu di Indonesia

No	Pemilu	Suara Tidak Sah (%)
1	2024	9,48
2	2019	11,12
3	2014	10,6
4	2009	14,4
5	2004	8,8

Merujuk pada data di atas, persentase suara tidak sah pada setiap penyelenggaraan Pemilu konsisten lebih dari 8 persen, bahkan tahun 2009 menunjukkan angka tertinggi dibandingkan lima Pemilu terakhir. Hal ini tentu penting bagi penulis untuk melihat lebih lanjut faktor utama yang menyebabkan tingginya surat suara tidak sah.

Lainnya, adalah perlu bagi penyelenggara Pemilu untuk mempersiapkan langkah preventif guna mengurangi suara terbuang. Belum lagi, Pilpres 2024 juga terdapat beberapa provinsi dengan jumlah suara tidak sah yang cukup tinggi, di atas 3 persen. Secara nasional, suara yang tidak sah mencapai 2,49 persen atau sekitar 4,17 juta suara.

Tabel 5. Lima Provinsi dengan Surat Suara Tidak Sah pada Pilpres 2024

No	Provinsi	Jumlah Pemilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah	%
1	Papua	683.505	625.034	59.471	684.505	8,69%
2	Kalimantan Selatan	2.536.483	2.417.582	118.901	2.536.483	4,69%
3	Kep. Bangka Belitung	916.278	885.340	30.938	916.278	3,38%
4	Jawa Timur	26.539.721	25.644.060	895.661	26.539.721	3,37%
5	Sumatera Selatan	5.436.127	5.253.631	182.496	5.436.127	3,36%

Suara tidak sah Pilpres adalah suara yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dianggap valid dalam penghitungan. Suara dinyatakan tidak sah apabila terjadi salah satu dari kondisi berikut:

1. Tidak ada tanda yang jelas pada salah satu pilihan

Pemilih tidak memberikan tanda pada kolom pasangan calon mana pun, sehingga surat suara kosong.

2. Tanda pada lebih dari satu pasangan calon

Pemilih memberikan tanda (misalnya, mencoblos) pada lebih dari satu pasangan calon, sehingga pilihannya dianggap membingungkan.

3. Tanda yang tidak sesuai ketentuan

Pemilih memberikan tanda di luar area yang telah ditentukan (misalnya, mencoblos di area kosong, tanda di luar kotak gambar calon, atau tanda di kolom nama penyelenggara); menggunakan simbol, tulisan, atau coretan yang tidak sesuai aturan dan mengganggu kejelasan pilihan.

4. Surat suara rusak atau tidak sah secara fisik

Surat suara yang sobek, terkena noda, atau rusak sehingga menghilangkan informasi penting yang diperlukan untuk menentukan pilihan.

5. Surat suara bukan yang resmi dari KPU

Surat suara palsu atau tidak sesuai dengan format yang telah disediakan oleh KPU akan otomatis dinyatakan tidak sah.

Dalam proses penghitungan perolehan suara, suara tidak sah tidak dihitung dalam rekapitulasi akhir akan tetapi tetap dicatat sebagai laporan. Tingginya jumlah suara tidak sah bisa dalam Pilpres atau Pemilu lainnya mencerminkan kurangnya pemahaman pemilih terhadap tata cara pemungutan suara atau masalah teknis lain yang terjadi saat proses pemilu.

Untuk mengurangi tingginya jumlah suara tidak sah, beberapa langkah perlu dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, yaitu: sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat tentang cara mencoblos yang benar, penyediaan contoh surat suara di tempat pemungutan suara (TPS) agar pemilih lebih paham, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan pemilu untuk mencegah kecurangan atau kesalahan teknis.

Suara tidak sah dalam pemilihan presiden (Pilpres) dapat memberikan berbagai dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap hasil pemilu, legitimasi, dan persepsi masyarakat. *Pertama* adalah berpengaruh pada jumlah suara sah. Suara tidak sah mengurangi jumlah total suara sah yang digunakan untuk menentukan pemenang. Jika jumlah suara tidak sah cukup besar, dapat memengaruhi selisih antara pasangan calon dan bahkan mengaburkan tingkat dukungan sebenarnya.

Kedua adalah menurunkan kualitas demokrasi. Banyaknya suara tidak sah sering dianggap sebagai indikator lemahnya pendidikan politik dan pemahaman masyarakat terhadap proses pemilu. Hal ini juga bisa menandakan bahwa prosedur teknis pemilu (seperti tata cara memilih) tidak tersosialisasikan dengan baik.

Lainnya adalah menyebabkan ketidakpuasan masyarakat. Pemilih yang surat suaranya dianggap tidak sah mungkin merasa hak pilihnya sia-sia, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan terhadap sistem pemilu atau penyelenggara pemilu. Ketidakpuasan ini bisa memunculkan ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu atau pemerintah yang terpilih. *Keempat*, tingginya suara tidak sah berpotensi memunculkan kecurigaan terhadap kecurangan. Jika jumlah suara tidak sah sangat besar, ada potensi munculnya kecurigaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemilu, seperti dugaan manipulasi atau penghilangan suara secara sengaja. Kecurigaan ini bisa memicu sengketa atau konflik pasca-pemilu.

Jika jumlah suara tidak sah signifikan dan selisih suara antara pasangan calon kecil, pemenang pemilu mungkin menghadapi pertanyaan mengenai tingkat legitimasi dan dukungan sebenarnya dari rakyat. Hal ini dapat memengaruhi stabilitas politik dan kepercayaan

publik terhadap pemerintahan. Banyaknya suara tidak sah menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilu di masa depan.

Misalnya dengan memperbaiki tata cara memilih, desain surat suara, atau mekanisme sosialisasi kepada pemilih. Sekali lagi, pendidikan pemilih kepada masyarakat menjadi penting tentang urgensi suara sah dan tata cara memilih yang benar. Lainnya, format surat suara yang mudah dipahami dapat mengurangi risiko kesalahan. Tidak hanya itu, peningkatan kualitas sumber daya petugas penyelenggara Pemilu penting untuk dapat memandu pemilih dan meminimalkan kesalahan teknis dalam memilih.

C. Mereka yang Tidak Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pilpres 2024

Data KPU tentang DPT dalam Pilpres 2024 menjelaskan bahwa lebih dari 39 juta pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Jumlah tersebut melebihi dari jumlah Pemilih di provinsi Jawa Barat, daerah dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. secara rata-rata nasional, persentasenya mencapai 24,07 persen. Merujuk pada data tersebut, NTT (28,36%) bersama Sumatera Utara (27%) menjadi Provinsi dengan jumlah tertinggi kaitannya dengan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (Golput).

Provinsi lain dengan jumlah *Golput* di atas rata-rata nasional adalah Kepulauan Riau (26,17%), dan Sumatera Barat (25,44%). Sedangkan provinsi lainnya mempunyai persentase *Golput* di bawah rata-rata nasional, di mana Papua Pegunungan dan Papua Tengah dengan jumlah *Golput* terendah, yaitu 0,04% dan 0,14%. Berikut ini adalah datanya.

Tabel 6. Lima Provinsi dengan Jumlah Golput Tertinggi

No	Provinsi	Jumlah Golput (%)
1	NTT	28,36
2	Sumatera Utara	27,00
3	Kep. Riau	26,17
4	Sumatera Barat	25,44
5	Maluku Utara	24,02

Golput (golongan putih) dalam pemilihan presiden (Pilpres) mengacu pada tindakan seseorang yang tidak menggunakan hak pilihnya, baik secara sengaja (protes politik) maupun karena alasan tertentu (ketidaktahuan, ketidakmampuan, atau kendala administratif). Dampak dari golput dalam Pilpres dapat dirasakan pada berbagai aspek, baik politik, sosial, maupun pemerintahan. Beberapa dampak tersebut di antaranya:

1. Penurunan Partisipasi Politik

Tingkat partisipasi politik yang rendah akibat golput mencerminkan lemahnya keterlibatan masyarakat dalam demokrasi. Partisipasi rendah dapat menunjukkan apatisisme politik, ketidakpercayaan terhadap sistem, atau ketidakpuasan terhadap calon yang tersedia.

2. Kredibilitas dan Legitimasi Pemerintah Terpilih

Jika banyak masyarakat tidak ikut memilih, pemenang Pilpres mungkin dianggap kurang representatif, karena terpilih dengan dukungan mayoritas dari jumlah pemilih yang rendah. Hal ini dapat melemahkan legitimasi moral dan politik pemerintahan, bahkan jika secara hukum hasilnya tetap sah.

3. Ketimpangan Representasi Kepentingan

Golput menyebabkan kelompok tertentu kehilangan peluang untuk menyuarakan kepentingannya, sementara kelompok yang aktif memilih akan lebih terwakili. Kebijakan pemerintah yang terpilih cenderung mengakomodasi kelompok pemilih aktif, sehingga kelompok golput menjadi tidak diperhatikan.

4. Meningkatkan Risiko Manipulasi Pemilu

Rendahnya jumlah pemilih membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi hasil pemilu, seperti melalui praktik kecurangan dalam penghitungan suara. Hal ini dapat merusak integritas sistem demokrasi.

5. Mencerminkan Ketidakpuasan terhadap Sistem

Banyaknya golput dapat menjadi indikator bahwa masyarakat tidak puas dengan pilihan calon, partai politik, atau proses pemilu secara keseluruhan. Ini dapat menjadi peringatan bagi penyelenggara pemilu, pemerintah, dan partai politik untuk melakukan perbaikan.

6. Menghambat Kemajuan Demokrasi

Demokrasi membutuhkan partisipasi aktif warga negara. Golput yang meluas dapat melemahkan prinsip dasar demokrasi karena keputusan penting tidak melibatkan mayoritas masyarakat. Sistem demokrasi yang tidak inklusif dapat kehilangan daya tariknya bagi generasi mendatang.

7. Dampak terhadap Sosial

Golput dapat memengaruhi hubungan sosial, terutama jika masyarakat terpecah antara yang aktif memilih dan yang memilih golput. Perdebatan tentang alasan golput bisa menciptakan polarisasi di masyarakat.

Beberapa langkah strategis dapat dilakukan untuk mengurangi Golput dalam Pilpres, termasuk: meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya suara mereka. perbaiki sistem pemilu guna memastikan pemilu berjalan jujur, adil, dan transparan; partai politik harus mengusung calon yang dianggap layak dan mewakili keinginan masyarakat; serta memberikan informasi tentang tata cara pemilihan dan pentingnya partisipasi melalui sosialisasi yang efektif. Golput, meskipun sah dalam demokrasi, sebaiknya diminimalkan agar keputusan politik lebih mencerminkan aspirasi seluruh masyarakat.

BAB IV

INKLUSIVITAS PEMILU PRESIDEN 2024

Pada konteks lain, tipologi partisipasi pemilih dalam Pilpres 2024 terwujudkan dalam inklusivitas dan keterwakilan kelompok-kelompok yang terlibat dalam Pemilu di Indonesia. Inklusivitas dalam konteks Pilpres merujuk pada prinsip keterlibatan dan representasi yang luas dari berbagai kelompok masyarakat dalam seluruh proses pemilu. Hal ini mencakup kesetaraan akses, keberagaman representasi, partisipasi aktif, dan penghapusan hambatan bagi pemilih. Semua warga negara, tanpa memandang latar belakang seperti suku, agama, ras, gender, atau status sosial, memiliki hak untuk berpartisipasi, baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat.

Inklusivitas mendorong keterwakilan kelompok-kelompok yang sering terpinggirkan, seperti perempuan, kaum difabel, minoritas etnis, atau agama, dalam pencalonan maupun dalam agenda politik yang diusung. Prinsip tersebut memastikan setiap kelompok memiliki ruang untuk terlibat dalam diskusi, kampanye, dan pengambilan keputusan.

Sehingga aspirasi mereka tercermin dalam kebijakan yang dibuat oleh pemimpin terpilih. Inklusivitas dalam Pilpres menuntut penghapusan hambatan struktural, sosial, dan politik yang dapat menghalangi keterlibatan kelompok tertentu, seperti

aturan yang diskriminatif, kurangnya akses ke informasi, atau infrastruktur yang tidak ramah terhadap kaum difabel.

Dalam konteks Pilpres di Indonesia, inklusivitas dapat dilihat dari langkah-langkah untuk memastikan semua pemilih dapat menggunakan hak suaranya, penyediaan fasilitas pemilu yang ramah bagi penyandang disabilitas, atau mendorong pencalonan pemimpin yang merepresentasikan keberagaman bangsa. Tujuannya adalah agar Pilpres tidak hanya menjadi proses formal, tetapi juga benar-benar mencerminkan semangat demokrasi yang inklusif.

A. Pilpres 2024 dan Pemilih Perempuan

Data partisipasi masyarakat dalam Pilpres 2024 di Indonesia menunjukkan beberapa temuan menarik. Di antaranya yaitu: pemilih berdasarkan jenis kelamin, partisipasi pemilih disabilitas, dan pemilih berdasarkan usia. Beberapa isu strategi lainnya juga termasuk aksesibilitas pemilih, perlindungan hak pilih, dan perlakuan non-diskriminatif terhadap pemilih.

Secara nasional, data pemilih dalam Pilpres 2024 jumlah pemilih perempuan mencapai 86.367.099 pemilih, atau 42,11 persen dari DPT. Papua Tengah dan Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan pemilih perempuan tertinggi, yaitu 46,63 persen dan 46,29 persen.

Tabel 7. Sepuluh Provinsi dengan Jumlah Pemilih Perempuan Tertinggi

No	Provinsi	% Pemilih Perempuan
1	Papua Tengah	46,43%

2	Papua Pegunungan	46,29%
3	DIY	46,28%
4	Aceh	45,35%
5	Gorontalo	45,05%
6	Papua	44,78%
7	NTB	44,19%
8	Jawa Timur	43,56%
9	Sulawesi Tenggara	43,31%
10	Bengkulu	43,26%

Partisipasi pemilih perempuan Pilpres sangat penting untuk menciptakan demokrasi yang inklusif, representatif, dan adil. Dalam demokrasi, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi, termasuk perempuan. Partisipasi perempuan dalam Pilpres adalah wujud nyata dari kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan berbagai undang-undang terkait. Beberapa hal pentingnya partisipasi pemilih perempuan dalam Pilpres, yaitu:

1. Mewakili Kepentingan dan Aspirasi Perempuan

Perempuan menghadapi tantangan dan kebutuhan spesifik yang berbeda dari laki-laki, seperti kesehatan reproduksi, pendidikan perempuan, perlindungan dari kekerasan berbasis gender, dan kesetaraan ekonomi. Dengan berpartisipasi dalam Pilpres, perempuan dapat memilih pemimpin yang memperjuangkan isu-isu tersebut.

2. Memengaruhi Agenda Kebijakan Publik

Pemilih perempuan yang aktif dapat menjadi kekuatan besar untuk mendorong calon presiden agar memasukkan isu-isu gender dan inklusi sosial ke dalam program kerja mereka. Hal ini penting untuk memastikan kebijakan pemerintah mendukung kesetaraan dan pemberdayaan perempuan.

3. Meningkatkan Representasi Perempuan dalam Politik

Tingginya partisipasi pemilih perempuan dapat menginspirasi lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam politik, baik sebagai pemimpin maupun pembuat kebijakan. Ini membantu mengatasi ketimpangan gender dalam struktur politik dan pemerintahan.

4. Mencerminkan Proporsi Populasi yang Adil

Perempuan di Indonesia membentuk sekitar 50% dari total populasi. Dengan partisipasi mereka yang signifikan dalam Pilpres, hasil pemilu lebih mencerminkan kehendak mayoritas masyarakat dan menciptakan legitimasi yang lebih kuat bagi pemimpin terpilih.

5. Mendorong Perubahan Sosial dan Budaya

Partisipasi aktif perempuan dalam Pilpres membantu mengubah stigma yang menganggap politik sebagai “urusan laki-laki.” Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi masa depan bangsa.

6. Memberikan Dampak pada Generasi Mendatang

Ketika perempuan terlibat aktif dalam pemilu, mereka menjadi teladan bagi generasi muda, khususnya anak perempuan, untuk memahami pentingnya hak pilih dan keberanian untuk terlibat dalam proses politik.

Oleh karena itu, upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam Pilpres dapat dilakukan dengan beberapa langkah: a). memberikan pendidikan politik agar perempuan memahami hak pilihnya dan dampak partisipasi mereka terhadap kebijakan nasional; b). Mendorong perubahan norma sosial yang masih membatasi perempuan untuk terlibat dalam politik dan menghapus hambatan struktural seperti minimnya akses informasi politik; c). mendorong calon pemimpin untuk menysasar isu-isu yang relevan dengan perempuan, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan ekonomi; dan d). memanfaatkan jaringan organisasi perempuan untuk meningkatkan kesadaran dan mobilisasi perempuan dalam pemilu.

B. Partisipasi Pemilih dengan Disabilitas pada Pilpres 2024

Inklusivitas Pilpres 2024 juga terlihat dari partisipasi pemilih disabilitas. 479.904 orang atau 0,29 persen pada Pilpres 2024 adalah pemilih disabilitas, dengan 218.546 pemilih laki-laki dan 261.358 pemilih perempuan. Provinsi NTT menjadi daerah dengan jumlah pemilih disabilitas tertinggi, yaitu 1,19 persen dari jumlah pemilih, dan disusul dengan Sulawesi Tenggara (0,77%), dan Maluku (0,71%).

Sedangkan, beberapa beberapa Provinsi di Papua menjadi daerah dengan tinggi pemilih disabilitas terendah yaitu Papua Pegunungan (0%), Papua Tengah

(0,02%), dan Papua Selatan (0,07%). Situasi ini kemudian menimbulkan pertanyaan apakah benar bahwa terdapat daerah dengan pemilih disabilitas yang sangat sedikit, bahkan tidak ada sama sekali atau 0 persen? Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara Pemilu untuk memastikan hak pilih terlindungi dan memberikan akses yang sama bagi semua warga negara.

Tabel 8. Lima Provinsi dengan Jumlah Pemilih Disabilitas Tertinggi

Lima Provinsi dengan Jumlah Pemilih Disabilitas Tertinggi					
No	Provinsi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	NTT	14.880	20.375	35.255	1,19%
2	Sulawesi Tenggara	4.968	7.326	12.294	0,77%
3	Maluku	3.273	4.461	7.734	0,71%
4	Sulawesi Barat	2.266	3.283	5.549	0,67%
5	Sulawesi Utara	4.478	4.856	9.334	0,57%
...
37	Papua Tengah	121	91	212	0,02%
38	Papua Pegunungan	-	-	-	0,00%

Partisipasi pemilih disabilitas dalam Pilpres sangat penting untuk memastikan inklusivitas dan keadilan

dalam demokrasi. Berikut beberapa alasan mengapa partisipasi mereka perlu didorong dan difasilitasi:

1. Memenuhi Prinsip Demokrasi

Demokrasi mengharuskan setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Hak pilih adalah hak asasi manusia yang diakui dalam UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

2. Representasi Aspirasi Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas memiliki kebutuhan, pengalaman, dan tantangan unik yang perlu diperhatikan dalam kebijakan publik. Partisipasi mereka dalam Pilpres membantu memastikan bahwa isu-isu terkait disabilitas masuk dalam agenda politik dan diakomodasi oleh pemimpin yang terpilih.

3. Mendorong Kebijakan yang Lebih Inklusif

Dengan terlibat aktif dalam Pilpres, pemilih disabilitas dapat memengaruhi para kandidat untuk memperjuangkan kebijakan yang mendukung hak-hak mereka, seperti aksesibilitas pendidikan, pekerjaan, dan infrastruktur publik yang ramah disabilitas.

4. Menghapus Stigma dan Diskriminasi

Partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam Pilpres menunjukkan bahwa mereka adalah bagian integral dari masyarakat. Hal ini membantu mengurangi stigma dan mendorong penerimaan masyarakat terhadap kelompok ini sebagai kontributor penting dalam proses demokrasi.

5. Meningkatkan Kesadaran Publik

Dengan meningkatnya partisipasi pemilih disabilitas, isu-isu yang mereka hadapi, seperti aksesibilitas fasilitas publik atau diskriminasi, dapat lebih dikenal luas oleh masyarakat. Ini mendorong solidaritas dan komitmen bersama untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif.

6. Memperkuat Kepercayaan terhadap Sistem Demokrasi

Ketika pemilu memberikan ruang yang setara bagi penyandang disabilitas, kepercayaan mereka terhadap sistem demokrasi dan pemerintahan meningkat. Mereka merasa dihargai sebagai warga negara dengan hak yang sama.

7. Menginspirasi Partisipasi Kelompok Rentan Lainnya

Keterlibatan aktif penyandang disabilitas dapat menjadi inspirasi bagi kelompok rentan lainnya, seperti masyarakat adat, minoritas, atau kelompok marginal, untuk turut berpartisipasi dalam Pilpres.

Pemilih dengan disabilitas menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Tantangan ini mencakup hambatan struktural, teknis, sosial, dan kultural yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dalam proses demokrasi. Berikut adalah beberapa permasalahan utama:

1. Kurangnya Aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Desain Fisik TPS yang Tidak Ramah Disabilitas: Banyak TPS yang tidak dilengkapi dengan fasilitas seperti jalan akses (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur panduan untuk tunanetra, atau meja yang sesuai untuk orang dengan keterbatasan fisik. Lokasi TPS yang Sulit Dijangkau: Beberapa TPS berada di daerah yang sulit diakses, terutama bagi penyandang disabilitas fisik.

2. Minimnya Informasi yang Inklusif

Informasi tentang Pilpres sering kali tidak disediakan dalam format yang ramah bagi penyandang disabilitas, seperti Braille, video dengan bahasa isyarat, atau audio untuk tunanetra. Sosialisasi pemilu juga jarang menjangkau komunitas disabilitas, sehingga mereka kurang memahami prosedur atau hak-hak mereka sebagai pemilih.

3. Kurangnya Kesadaran dan Pelatihan Petugas KPPS

Banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak memiliki pelatihan tentang cara melayani pemilih dengan disabilitas, yang sering kali menyebabkan diskriminasi atau perlakuan yang tidak layak. Pemilih disabilitas sering kali merasa diremehkan atau diperlakukan dengan kurang sopan karena kurangnya empati dan pemahaman dari petugas.

4. Hambatan Administratif

Beberapa penyandang disabilitas tidak memiliki dokumen resmi, seperti e-KTP, yang

diperlukan untuk mendaftar sebagai pemilih. Proses verifikasi atau pendaftaran pemilih sering kali tidak ramah disabilitas, terutama bagi mereka yang memiliki hambatan komunikasi atau mobilitas.

5. Potensi Pelanggaran Kerahasiaan Hak Pilih

Bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan, ada risiko bahwa hak pilih mereka tidak dijaga kerahasiaannya. Pendamping (baik keluarga atau petugas) kadang-kadang memberikan pengaruh terhadap pilihan mereka.

6. Stigma Sosial dan Budaya

Ada anggapan di beberapa kalangan masyarakat bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki kemampuan untuk memahami politik atau tidak perlu berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini mengakibatkan rendahnya dukungan dari keluarga atau komunitas mereka untuk berpartisipasi.

7. Infrastruktur Digital yang Tidak Ramah Disabilitas

Dalam era digital, banyak informasi atau sosialisasi pemilu dilakukan secara daring. Namun, platform ini sering tidak dioptimalkan untuk pengguna dengan kebutuhan khusus, seperti perangkat pembaca layar atau fitur aksesibilitas lainnya.

8. Kurangnya Representasi dalam Kebijakan Pemilu

Peraturan pemilu sering kali tidak secara spesifik memberikan perhatian pada kebutuhan pemilih disabilitas, baik dalam penyediaan fasilitas

maupun perlindungan hak-hak mereka. Tidak adanya mekanisme pengaduan yang ramah disabilitas jika mereka menghadapi masalah saat pemilu.

9. Tantangan Mobilisasi dan Logistik

Penyandang disabilitas di daerah terpencil sering kali sulit menjangkau TPS karena keterbatasan transportasi dan infrastruktur. Tidak adanya dukungan logistik, seperti transportasi khusus untuk membawa mereka ke TPS.

10. Kurangnya Pemahaman tentang Hak Pilih

Banyak penyandang disabilitas yang tidak memahami bahwa mereka memiliki hak pilih yang sama dengan warga negara lainnya. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pendidikan politik yang menyasar komunitas disabilitas.

Beberapa upaya untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih disabilitas. *Pertama*, TPS harus dirancang ramah disabilitas, dengan panduan suara, huruf *Braille*, *ramp* untuk kursi roda, dan petugas yang terlatih. Lainnya adalah sosialisasi khusus bagi pemilih dengan disabilitas. Informasi tentang pemilu harus disampaikan dalam berbagai format, seperti video dengan bahasa isyarat, teks sederhana, atau audio untuk tunanetra. *Ketiga* adalah pendampingan bagi pemilih. Pemilih disabilitas harus diberikan pilihan pendamping tanpa mengurangi independensi mereka dalam memilih.


Keempat adalah pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu terus mengadvokasi kebijakan untuk mendukung hak pilih penyandang disabilitas. Terakhir, adalah penting juga bagi penyelenggara Pemilu untuk bekerja sama dengan organisasi disabilitas untuk memahami kebutuhan mereka dan mengadvokasi

kebijakan yang lebih inklusif. Dengan memastikan partisipasi mereka, Pilpres menjadi lebih adil dan mencerminkan semangat demokrasi yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

C. Partisipasi Masyarakat dan Rentang Usia Pemilih

Pilpres 2024 menjelaskan bahwa terdapat 167.000.063 pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 2024 tersebut, atau 81,78 persen dari jumlah DPT. KPU menyebutkan bahwa DPT Pilpres 2024 menjelaskan variasi pemilih berdasarkan kategori usia. Dari jumlah tersebut, pemilih generasi milenial mendominasi dengan 33,6 persen, atau sekitar 66,8 juta pemilih. Sedangkan pemilih dari generasi X menyusul dengan 57,4 juta pemilih atau 28,07 persen.

Grafik 3. Jumlah Pemilih dalam DPT berdasarkan Usia



Pemilih muda (khususnya generasi Z dan milenial) memainkan peran penting dalam Pilpres 2024, mengingat mereka merupakan mayoritas dari total pemilih. Jika generasi pemilih generasi Milenial dan Z digabungkan, maka terdapat sekitar 113,6 juta pemilih

dengan rentang usia 17-44 tahun atau 52 persen dari jumlah pemilih dalam DPT, jumlah yang sangat besar. Kondisi tersebut pada saat yang sama mempunyai peluang dan tantangan dalam memengaruhi hasil dan kualitas Pilpres 2024. Peluang pemilih muda di antaranya adalah:

1. **Dominasi dalam Jumlah Pemilih**

Pemilih muda mencakup lebih dari 50% total daftar pemilih tetap (DPT), yang berarti suara mereka memiliki dampak signifikan terhadap hasil Pilpres. Jika terlibat aktif, mereka bisa menjadi kekuatan utama dalam menentukan arah kepemimpinan nasional.

2. **Teknologi dan Media Sosial**

Pemilih muda cenderung lebih akrab dengan teknologi dan media sosial, sehingga lebih mudah mengakses informasi tentang kandidat, kebijakan, dan isu politik. Mereka juga berpotensi menjadi agen perubahan dengan menggunakan media sosial untuk menyebarkan kesadaran politik.

3. **Kemampuan Menggerakkan Opini Publik**

Pemilih muda sering terlibat dalam isu-isu sosial seperti keadilan lingkungan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Partisipasi mereka dalam diskusi publik dapat memengaruhi narasi kampanye para calon.

4. **Kesadaran Politik yang Meningkat**

Tren global menunjukkan bahwa generasi muda semakin peduli terhadap isu-isu politik yang berdampak langsung pada kehidupan mereka, seperti pendidikan, lapangan kerja, dan perubahan iklim.

5. **Peran dalam Mendorong Inovasi Politik**

Dengan keterbukaan terhadap ide-ide baru, pemilih muda dapat mendorong calon presiden untuk menawarkan kebijakan yang lebih progresif, inovatif, dan relevan dengan tantangan zaman.

Sedangkan tantangan pemilih muda dalam Pilpres, di antaranya:

- 1. Minimnya Literasi Politik**

Sebagian pemilih muda kurang memahami sistem politik, proses pemilu, dan implikasi dari pilihan mereka. Hal ini dapat menyebabkan apatisme atau keputusan yang kurang bijak.

- 2. Paparan Informasi Palsu (Hoaks)**

Pemilih muda yang aktif di media sosial rentan terhadap disinformasi dan berita palsu, yang dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap kandidat.

- 3. Apatisme Politik**

Meskipun jumlah mereka besar, sebagian pemilih muda cenderung bersikap apatis karena merasa politik tidak berdampak langsung pada kehidupan mereka atau karena ketidakpercayaan terhadap institusi politik.

- 4. Ketidakmerataan Akses Informasi**

Tidak semua pemilih muda memiliki akses yang setara terhadap informasi politik, terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan atau memiliki keterbatasan teknologi.

- 5. Kurangnya Representasi Aspirasi Anak Muda**

Dalam banyak kasus, calon pemimpin sering kali tidak menawarkan program yang relevan dengan kebutuhan atau aspirasi pemilih muda, sehingga mereka merasa teralienasi dari proses politik.

6. Keterbatasan Infrastruktur untuk Pemilu

Di beberapa wilayah, pemilih muda menghadapi kendala administratif seperti lokasi TPS yang sulit dijangkau atau minimnya dukungan logistik untuk mereka yang pertama kali memilih.

Oleh karena itu, beberapa strategi penting dilakukan melalui: mengedukasi generasi muda tentang pentingnya suara mereka melalui program-program pendidikan politik di sekolah, kampus, dan komunitas; mendorong kandidat untuk menggunakan platform digital dan media sosial secara efektif untuk menjangkau pemilih muda dengan konten yang relevan; kandidat perlu merancang program kerja yang menjawab kebutuhan utama pemilih muda, seperti pendidikan terjangkau, peluang kerja, dan keberlanjutan lingkungan; dan menggunakan figur publik atau influencer yang relevan dengan anak muda untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pemilu.

Lainnya adalah dengan menyediakan akses ke informasi yang valid dan kredibel untuk membantu pemilih muda membuat keputusan berdasarkan data yang jelas. Pemilih muda adalah tulang punggung demokrasi di Pilpres 2024. Dengan strategi yang tepat, mereka dapat menjadi penggerak perubahan signifikan bagi masa depan politik Indonesia. Namun, tantangan seperti apatisme dan disinformasi harus diatasi untuk memastikan partisipasi mereka maksimal dan bermakna.

D. Isu Perlindungan Hak Pilih dalam Pilpres 2024

Diskusi tentang perlindungan hak pilih dalam Pilpres 2024 juga telah menjadi isu penting yang dibahas dalam masa tersebut. Dasar hukum perlindungan hak pilih dalam Pemilu di Indonesia didasarkan pada berbagai

peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis dan partisipatif. Pasal 27 Ayat (1) UU Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara *menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, termasuk hak politik untuk memilih dan dipilih*. Lainnya, Pasal 280 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan bahwa adanya larangan terhadap *tindakan intimidasi, diskriminasi, atau pelanggaran lainnya yang dapat menghambat hak pilih seseorang*. Tidak hanya itu, hak untuk memilih dan dipilih juga termasuk dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 43 Ayat (1) menegaskan bahwa terdapat *sanksi pidana kepada pihak yang menghalangi hak pilih warga negara*.

Bawaslu merilis bahwa hak pilih menjadi salah satu subdimensi yang termasuk dalam dimensi kontestasi kerawanan Pemilu 2024. Kerawanan Pemilu didefinisikan segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses Pemilu yang demokratis. Perlindungan hak pilih adalah elemen mendasar dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Namun, isu ini sering kali menjadi bagian dari kerawanan pemilu, terutama di negara-negara dengan sistem pemilu yang kompleks atau di daerah yang memiliki potensi konflik sosial, politik, atau ekonomi.

Bawaslu melakukan pemetaan kerawanan TPS dalam Pemilu 2024 dan menetapkan beberapa indikator kaitannya dengan hal tersebut.³⁶ Data Bawaslu menunjukkan, 125.224 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat; 119.796 TPS yang terdapat pemilih tambahan (DPTb); 38.595 TPS yang dengan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempat bertugas.

³⁶ Lihat <https://www.tempo.co/politik/bawaslu-petakan-tps-rawan-di-pemilu-2024-ini-datanya-87853> diakses pada 10 Desember 2024

Selanjutnya, terdapat 36.236 TPS dengan kendala jaringan Internet di lokasi; 21.947 TPS yang berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta pemilu; 18.656 TPS dengan potensi daftar pemilih khusus (DPK); dan 10.794 TPS di wilayah rawan bencana, seperti banjir, tanah longsor, gempa. Kerawanan lainnya yang masuk 14 indikator TPS rawan, yakni 8.099 terkendala aliran listrik di lokasi TPS; 4.862 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih; 4.211 TPS sulit dijangkau; 3.875 dengan praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS; 2.299 TPS memiliki riwayat terjadi kekerasan.

Selanjutnya, 2.209 memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilu; 2.021 TPS dekat wilayah kerja, seperti pertambangan atau pabrik; 1.989 memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pada saat pemilihan umum; 1.587 TPS memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu; 1.582 TPS memiliki riwayat kerusakan logistik/kelengkapan pemungutan suara pada saat pemilu.

Selain itu, 1.396 TPS memiliki riwayat kasus bertukarnya surat suara pada saat pemilihan; 1.205 TPS yang aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, kepala desa atau perangkat desa melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu; 1.184 TPS di Lokasi khusus; dan 1.031 TPS terdapat anggota KPPS berkampanye kepada peserta pemilu. Ada 814 TPS yang masuk kategori indikator TPS rawan yang banyak terjadi praktik menghina atau menghasut di antara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar lokasi TPS.

Bawaslu mencatat jumlah TPS rawan yang dipetakan tersebut belum termasuk Daerah Otonomi Baru di wilayah Papua dan Maluku Utara. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan jaringan Internet pada saat pengiriman data.

Tabel 9. Pemetaan Kerawanan terhadap Perlindungan Hak Pilih dalam Pilpres 2024

Kerawanan Pemilu	Solusi
<p>Pencoretan dan Manipulasi Daftar Pemilih. Kesalahan dalam penyusunan daftar pemilih sering kali menjadi akar permasalahan dalam pelaksanaan pemilu. Warga negara yang memenuhi syarat dapat kehilangan hak pilih mereka akibat ketidakakuratan data, seperti pencoretan nama tanpa alasan jelas atau duplikasi data.</p>	<p>Modernisasi dan pemutakhiran daftar pemilih secara berkala, seperti melalui penggunaan teknologi biometrik atau integrasi data kependudukan dengan sistem pemilu.</p>
<p>Intimidasi dan Diskriminasi. Kelompok rentan seperti minoritas, perempuan, masyarakat adat, dan disabilitas sering menghadapi intimidasi atau hambatan sistemik yang mencegah mereka untuk memberikan suara.</p>	<p>Meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya hak pilih universal dan memastikan aparat keamanan bersikap netral serta melindungi kelompok rentan di tempat pemungutan suara.</p>
<p>Praktik Politik Uang. Politik uang sering digunakan untuk memengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya secara bebas dan jujur.</p>	<p>Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang serta peningkatan literasi politik masyarakat.</p>

<p>Hambatan Logistik dan Geografis. Pemilih di daerah terpencil atau rawan bencana sering kali kehilangan kesempatan untuk memilih karena akses ke tempat pemungutan suara yang sulit.</p>	<p>Penyelenggara pemilu perlu menyediakan solusi logistik seperti TPS keliling, penggunaan teknologi e-voting, atau pengaturan waktu yang fleksibel.</p>
<p>Penyalahgunaan Teknologi Pemilu. Sistem berbasis teknologi dapat menjadi target serangan siber, seperti peretasan atau manipulasi data pemilih.</p>	<p>Meningkatkan keamanan siber dalam sistem teknologi pemilu, serta transparansi proses untuk meningkatkan kepercayaan publik.</p>
<p>Kurangnya Pendidikan Pemilih. Pemilih yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka dapat lebih mudah dimanipulasi, terutama di komunitas dengan tingkat literasi politik yang rendah.</p>	<p>Kampanye pendidikan pemilih yang luas dan inklusif, terutama di daerah pedesaan atau dengan populasi yang kurang teredukasi.</p>
<p>Keterbatasan Akses terhadap Jaringan Listrik dan Internet. Akses terhadap jaringan informasi dan komunikasi memegang peran krusial dalam memastikan pemilu berjalan secara transparan, inklusif, dan demokratis.</p>	<p>Pemerintah harus memastikan jangkauan internet hingga ke daerah terpencil. Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk memahami dan memanfaatkan informasi pemilu secara bijak.</p>
<p>Keamanan di TPS. Hal tersebut penting untuk menjamin pemilih dapat memberikan suaranya tanpa tekanan, intimidasi, atau rasa takut. Ini sangat penting untuk memastikan</p>	<p>Polisi atau petugas keamanan lainnya harus ditempatkan di TPS tanpa bersikap intimidatif terhadap pemilih. Pemanfaatan teknologi seperti kamera pengawas</p>

bahwa pemilih bebas menentukan pilihan mereka sesuai hati nurani.	(CCTV) dapat membantu memantau TPS secara <i>real-time</i> .
---	--

Perlindungan hak pilih adalah esensi dari demokrasi yang menjamin partisipasi aktif warga negara dalam proses politik. Hak pilih adalah hak fundamental yang menjadi landasan demokrasi. Pemilu memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui mekanisme yang adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Melindungi hak ini memastikan bahwa setiap suara memiliki nilai yang setara.

Lainnya, Pemilu yang melindungi hak pilih warganya cenderung mendapatkan legitimasi yang lebih tinggi. Ketika semua warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan, hasil pemilu lebih mencerminkan kehendak rakyat.

Lebih lanjut lagi, Perlindungan hak pilih mencegah diskriminasi terhadap kelompok tertentu, termasuk minoritas, perempuan, disabilitas, atau komunitas rentan lainnya. Hak pilih yang dijamin mendorong inklusi politik, menghindari praktik yang melanggar hak asasi manusia seperti intimidasi, manipulasi, atau diskriminasi. Keberhasilan sebuah pemilu sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap prosesnya. Ketika hak pilih dilindungi dan proses pemilu berlangsung transparan, masyarakat lebih percaya terhadap integritas penyelenggaraan pemilu dan hasilnya.

Pada akhirnya, Pemilu yang tidak melindungi hak pilih berisiko memicu ketidakpuasan publik, yang dapat berkembang menjadi konflik sosial atau politik. Perlindungan hak pilih membantu menjaga stabilitas sosial dengan memastikan proses pemilu berjalan adil

dan inklusif. Hak pilih yang terlindungi memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi tanpa hambatan teknis, administratif, atau intimidasi. Ini penting untuk memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar mewakili kehendak seluruh masyarakat.

Melalui pemilu yang adil dan inklusif, rakyat dapat memilih pemimpin yang bertanggung jawab dan sesuai dengan aspirasi mereka. Hak pilih yang terlindungi memastikan suara rakyat digunakan untuk memilih pemimpin yang layak dan mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Hak pilih adalah tonggak dari partisipasi politik. Dengan melindungi hak ini, negara memastikan keterlibatan warganya dalam pembangunan dan menjaga integritas proses demokrasi.

E. Pilpres 2024 dan Aksesibilitas TPS

Kesetaraan dan aksesibilitas dalam pemilu merupakan prinsip fundamental untuk memastikan partisipasi yang inklusif dan representatif bagi semua warga negara. Dalam konteks Pemilu 2024, pentingnya kesetaraan dan aksesibilitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.

Pertama adalah mewujudkan prinsip demokrasi yang inklusif. Kesetaraan memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, gender, disabilitas, atau lokasi geografis, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Aksesibilitas memastikan bahwa kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas atau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan teknis atau fisik.

Kedua, kesetaraan dalam Pemilu atau Pilpres memastikan bahwa terdapat representasi yang adil, dan

pada akhirnya meingkatkan partisipasi pemilih. Pemilu yang setara dan aksesibel memberikan ruang bagi semua suara untuk didengar, sehingga hasil pemilu mencerminkan keragaman masyarakat. Ini penting untuk menghasilkan pemimpin yang mampu mewakili kepentingan berbagai kelompok, termasuk minoritas.

Dengan meningkatkan aksesibilitas, seperti menyediakan TPS ramah disabilitas, fasilitas untuk pemilih lanjut usia, atau layanan di wilayah terpencil, partisipasi dalam Pemilu 2024 dapat meningkat. Lainnya, Pemilu yang setara melarang segala bentuk diskriminasi dalam proses pemilu, baik itu berbasis gender, disabilitas, etnis, atau agama. Hal ini memperkuat keadilan sosial dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses demokrasi.

Ketiga, kesetaraan dalam Pemilu adalah bentuk pemenuhan terhadap hukum dan HAM, baik nasional maupun universal. Pasal 27 dan 28D UU Dasar Tahun 1945 menjamin hak warga negara untuk dipilih dan memilih. UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan bahwa negara harus menyediakan fasilitas aksesibel dalam pemilu. Secara Internasional, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, menegaskan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan secara setara.

Terakhir, kesetaraan dalam Pemilu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Ketika semua orang merasa dihargai dan difasilitasi dalam menggunakan hak pilihnya, legitimasi hasil pemilu pun meningkat. Oleh karena itu, beberapa langkah penting untuk dilakukan guna mewujudkan Pemilu atau Pilpres yang inklusif adalah: a). TPS

Aksesibel guna menyediakan fasilitas fisik, seperti jalur landai dan bilik suara khusus untuk penyandang disabilitas; b). Pendidikan Pemilih Inklusif: untuk mengedukasi masyarakat di berbagai wilayah, termasuk kelompok rentan, tentang hak pilih mereka; c). Layanan Keliling untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil; dan Perlindungan Hukum untuk menindak tegas pelanggaran yang mendiskriminasi pemilih berdasarkan latar belakang tertentu.

BAB V

TINGKAT KOMPETISI DI PEMILU PRESIDEN 2024


A. Konfigurasi Kompetisi di Pemilu Presiden 2024

Pemilu Presiden 2024 yang telah digelar pada 14 Februari 2024 telah usai dilakukan. Kendati demikian, tingkat kompetisi elektoral tersebut tidak bisa dinafikan dari adanya berbagai permasalahan, tantangan, dan dinamika politik yang muncul di ruang publik (public sphere). Sebelumnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa pelaksanaan pemilihan umum calon presiden dan calon wakil presiden ini dilakukan secara serentak. Dengan kata lain, regenerasi kepemimpinan nasional tersebut dilakukan secara bersamaan dengan pemilihan legislatif.

Indonesia menjadi salah satu negara demokratis yang melakukan pemilihan pemimpin nasional di antara negara-negara di dunia lainnya pada tahun 2024. Menilik World Economic Forum (WEF), diperkirakan ada 71 negara yang akan memiliki pemimpin dan anggota parlemen pada tahun 2024. Namun, WEF menilai bahwa Pemilu 2024 ini akan terlaksana secara demokratis yang menjunjung tinggi sekaligus menghormati suara pemilih seperti bebas dan adil.

Sebagaimana yang terurai pada Gambar 2 yang menunjukkan bahwa ada sejumlah negara yang menyelenggarakan pemilihan pada tahun 2024 dari Januari-Desember 2024, termasuk Indonesia. Sebagai negara yang demokratis, Indonesia selalu menyelenggarakan proses elektoral tersebut secara reguler. Meski demikian, kompetisi elektoral pada Pemilu 2024 dinilai tidak fair, karena adanya dugaan keterlibatan.

Gambar 2. Agenda Pemilu di Sejumlah Negara pada Tahun 2024



Sumber: Tangkapan layar dari KOMPAS. id, 2024.³⁷

³⁷ Lih. Gianie. 2024. Pemilu 2024 di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/02/02/pemilu-2024-di-tengah->

Dalam konteks ini, terutama di ruang publik muncul interpretasi ihwal adanya keterlibatan dukungan yang dilakukan Presiden Jokowi yang cenderung mendukung salah satu kandidat, terutama Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dukungan politik tersebut terlihat sangat rasional di satu sisi, karena ada relasi politik antara Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka sebagai ayah dari Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini tentunya tidak bisa dilepaskan dalam kompetisi elektoral, yang tentu saja bisa memengaruhi kans politik pada Pemilu 2024. Sedangkan, di sisi yang lain, pada bulan Februari 2024 saat pelaksanaan pemilihan presiden tersebut masih menjabat sebagai Presiden Indonesia. Karena itu, masa bakti jabatan eks walikota Solo tersebut habis di bulan Oktober 2024. Dalam hal ini, kasak-kusuk politik tersebut memunculkan interpretasi di ruang publik, karena Presiden yang sedang menjabat tidak boleh terlibat dukung-mendukung dalam kontestasi politik, kecuali bisa mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.

Kandidat-kandidat yang diusung dan didukung oleh partai politik yang berlaga pada Pemilu 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon, seperti Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Pasangan calon nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera. Sedangkan, pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka didukung oleh koalisi besar yang dilabeli Koalisi Indonesia Maju yang terdiri

ketidakpastian-ekonomi-global?open_from=Search_Result_Page, diakses pada 4 Desember 2024 pada pukul 19.42 WIB.

atas Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PBB, PSI, Gelora, Garuda, dan Prima.


Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD didukung oleh PDI-Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura. Secara umum, kekuatan politik dari ketiga pasangan calon tersebut terlihat secara kasatmata bahwa pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka didukung oleh kekuatan politik yang dominan. Sebab, didukung oleh empat partai politik parlemen dan partai politik non-parlemen. Kekuatan politik yang dimiliki tentunya membawa kompetisi elektoral pada Pemilu 2024 semakin kompetitif. Sebab, eks gubernur Jakarta yang mendapuk ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden juga menjadi kompetitor yang kuat.

Hal ini terekam dari capaian perolehan suara nasional antarkandidat tersebut. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berhasil meraih perolehan suara sebanyak 40.971.906 suara atau secara persentase sebesar 24,95 persen, sedangkan ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai 96.214.691 suara atau setara 58,59 persen, dan Ganjar-Mahfud sebanyak 27.040.878 suara atau 16,47 persen. Perolehan suara pada Pemilu 2024 tersebut juga disajikan oleh Litbang Kompas, yang menampilkan perolehan suara tidak berbeda jauh dengan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum.

Dalam kaitan ini, persaingan politik di antara ketiga kandidat tersebut terlihat kompetitifnya, terutama antara pasangan Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran, yang relatif berhasil mendulang perolehan suara yang signifikan. Tingkat kompetisi elektoral pada Pemilu 2024 ini tentunya menjadi arena politik yang tidak biasa, karena sebelumnya dinamika politik domestik penuh dengan kasak-kusuk politik para elite politik yang bisa

memengaruhi sikap politik dari peserta pemilu; baik kontestan maupun partai politik.

Gambar 3. Perolehan Suara Calon Presiden pada Pemilu 2024 antara KPU dan Litbang Kompas



Sumber: Tangkapan layar dari KOMPAS.id, 2024.³⁸

Dinamika politik pada Pemilu 2024 juga tampak menjadi atensi publik, karena relasi politik antara Presiden Jokowi dan PDI-Perjuangan mengalami kerenggangan secara hubungan politik. Hal tersebut tercermin dari adanya perbedaan sikap dukungan yang diberikan pada kontestan yang berlaga pada Pemilu 2024. Sebelumnya, Presiden Jokowi sebagai kader PDI-Perjuangan selalu menampilkan kedekatannya dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Sebagai kader PDI-Perjuangan tampaknya eks gubernur Jakarta tersebut berencana akan mempersatukan kedua figur tersebut. Namun, harapan tersebut harus pupus karena PDI-Perjuangan sebagai pemenang Pemilu 2019 mendukung Ganjar Pranowo

³⁸ Lih. Citra, Reza Felix. 2024. Hasil Pemilu 2024 KPU Mirip dengan Hasil hitung Cepat “Kompas”. https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/21/hasil-pemilu-2024-kpu-mirip-dengan-hasil-hitung-cepat-kompas?open_from=Search_Result_Page, diakses pada 4 Desember 2024 pada pukul 20.12 WIB.

untuk menjadi calon presiden yang diusungnya. Sehingga, Prabowo Subianto akhirnya mendapat putra Presiden Jokowi - Gibran Rakabuming Raka.

Akibatnya, hal ini turut memengaruhi eskalasi kompetisi elektoral pada Pemilu 2024. Selain itu, pada Pemilu 2024 justru partai berlambang banteng moncong putih tersebut berhasil mempertahankan kemenangannya di pemilihan legislatif. Sebagaimana yang terlihat pada hasil pemilihan legislatif 2024, PDI-Perjuangan berada di posisi puncak dengan raihan 25.387.279 suara atau 16,72 persen, yang diikuti oleh Partai Golkar yang meraih 23.208.654 suara atau 15,29 persen, dan Partai Gerindra sebanyak 20.071.708 suara atau 13,22 persen. Di satu sisi, PDI-Perjuangan kalah telak dari kompetitor lainnya dalam pemilihan presiden, sedangkan pada pemilihan legislatif PDI-Perjuangan berhasil survive dengan mengalahkan Partai Gerindra yang mengusung ketua umumnya Prabowo Subianto.

Partai politik yang mengusung dan mendukung pasangan calon nomor urut 1 Anies-Muhaimin perolehan suaranya tentunya berbeda, seperti Partai Kebangkitan Bangsa berhasil meraih 16.115.655 suara atau sebesar 10,62 persen, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 12.781.353 atau 8,42 persen. Perbedaan perolehan suara yang diterima oleh partai politik dari para pemilih bervariasi, termasuk PKB dan PKS yang berada dalam koalisi yang sama dan selisih raihan suara tersebut sebesar 3.334.302 suara. Karena itu, perbedaan di antara kedua partai politik pendukung Anies-Muhaimin tersebut terlihat berbeda capaiannya, karena ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa didapuk sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Sehingga, memengaruhi tingkat popularitas, elektabilitas, dan akseptabilitas dari figur Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden di satu sisi, dan ketua umum PKB di sisi yang lain.


Kemudian, faktor determinan politik lainnya yakni Partai Kebangkitan Bangsa memiliki basis wilayah, terutama ceruk pemilih Islam tradisional seperti jam'iyah Nahdlatul Ulama yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Di samping itu, dalam perspektif politik PKB berhasil mengonversi majunya Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden yang berdampak pada efek ekor jas yang diterima oleh partai berlambang bola dunia dan dikelilingi bintang tersebut berhasil melejit mengalahkan partai politik yang berada di Koalisi Perubahan. Koalisi Perubahan identik dengan partai politik pengusung dan pendukung Anies-Muhaimin yang terdiri atas PKB, PKB, dan Nasdem.

Sementara itu, efek ekor jas juga diterima oleh Partai Nasdem, karena capaian suara partai politik yang dipimpin oleh Surya Paloh tersebut berhasil menggeser raihan suara PKS di Koalisi Perubahan. Selisih perolehan suara antara PKB dan Nasdem sebesar 1.455.139 suara dan Nasdem serta PKS sebesar 1.879.163 suara. Hal ini terjadi karena partai politik yang dipimpin Surya Paloh tersebut menjadi partai politik yang mendeklarasikan usungan calon presidennya pada Pemilu 2024 yaitu Anies Rasyid Baswedan. Dari ketiga partai politik yang berada di Koalisi Perubahan tersebut berhasil memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Namun, hal ini tidak dialami secara ekstensif oleh partai politik pengusung dan pendukung Ganjar-Mahfud.

Sebab, partai politik yang mendukung Ganjar-Mahfud seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hanura, dan Perindo tidak berhasil mencapai 4 persen. Dengan demikian, ketiga partai politik tersebut harus kandas dan tidak memenuhi ambang batas parlemen, kecuali PDI-Perjuangan yang berhasil menjadi kampiun di pemilihan legislatif 2024. Raihan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hanura, dan Perindo juga berbeda, misalnya, partai berlambang ka'bah

memperoleh 5.878.777 suara atau 3,87 persen dan Partai Hanura sebesar 1.094.588 atau 0,72 persen serta Partai Perindo sebesar 1.955.154 atau 1,29 persen. Sedangkan, partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju berhasil meraih suara cukup signifikan apabila dikonversi secara keseluruhan.

Gambar 4. Perolehan suara Partai Politik antara KPU dan Litbang Kompas pada Pemilu 2024



Sumber: Tangkapan layar dari KOMPAS.id, 2024³⁹

³⁹Lih. Citra, Reza Felix. 2024. Hasil Pemilu 2024 KPU Mirip dengan Hasil hitung Cepat “Kompas”. https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/21/hasil-pemilu-2024-kpu-mirip-dengan-hasil-hitung-cepat-kompas?open_from=Search_Result_Page, diakses pada 4 Desember 2024 pada pukul 20.35 WIB.

Ketiga partai politik yang mengukung dan mendukung pasangan calon Anies-Muhaimin pada Pemilu 2024 terlihat tidak menjadi pemenang atau harus menerima kemenangan rival politiknya Prabowo-Gibran, tapi perolehan suara dari ketiga partai politik tersebut mengalami kenaikan dari Pemilu Legislatifnya, yang menampilkan bahwa ada kenaikan antara PKB, Nasdem, dan PKS. PKB, misalnya, pada Pemilu 2019 berhasil meraih 13.570.970 atau 9,69 persen, kemudian Nasdem 12.661.791 suara atau 9,05 persen, dan PKS 11.493.663 suara.

Tabel 10. Dukungan Pemilih pada Partai Politik di Pemilu Legislatif 2019 dan 2024

No	Partai Politik	Suara Pemilu 2019	Proporsi
1	PDI-P	27.503.961	19,33%
3	Golkar	17.229.789	12,31%
2	Gerindra	17.596.839	12,57%
4	PKB	13.570.970	9,69%
5	Nasdem	12.661.792	9,05%
6	PKS	11.493.663	8,21%
7	Demokrat	10.876.057	7,77%
8	PAN	9.572.623	6,84%
9	PPP	6.323.147	4,52%
12	PSI	2.650.361	1,85%

Sumber: KPU; Diolah dari Litbang Kompas/BES.⁴⁰

⁴⁰Lih. Nainggolan, Bestian. 2024. Hasil Pemilu 2024: Partai Golkar Paling Spektakuler sekalipun Bukan Pemuncak. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/21/hasil-pemilu-2024-partai-golkar-paling-spektakuler-sekalipun-bukan->

Dalam kaitan tersebut, terutama partai politik yang menjalin kongsi di Koalisi Indonesia Maju sebagian besar capaian suaranya pada Pemilu 2024 ini mengalami peningkatan, seperti Partai Gerindra, Partai Golkar, dan PAN. Partai Demokrat yang kentara dengan figur Susilo Bambang Yudhoyono dan putranya Agus Harimurti Yudhoyono raihan suaranya justru mengalami penurunan yang pada Pemilu 2019 sebesar 7,77 persen dan Pemilu 2024 sebesar 7,43 persen.

Sementara itu, meski PDI-Perjuangan berhasil mempertahankan suaranya pada Pemilu 2024, justru tidak sebesar pada Pemilu 2019. Sebab, pada Pemilu 2019 PDI-P memperoleh 27.503.961 atau 19,33% dan pada Pemilu 2024 sebesar 25.387.278 atau 16,72 persen. Artinya, telah terjadi turbulensi politik terhadap PDI-Perjuangan, salah satunya perbedaan sikap dukungan politik antara PDI-P dan Presiden Jokowi pada Pemilu 2024.

Bahkan, penguasaan wilayah politik yang sebelumnya dikuasai PDI-P harus kandas. Partai politik pendukung Ganjar-Mahfud seperti Partai Persatuan Pembangunan justru pada Pemilu 2024 ini mengalami kemerosotan yang cukup tajam, karena raihan suaranya tidak mencapai ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Partai berlambang ka'bah tersebut pada Pemilu 2019 meraih sebanyak 6.323.147 atau 4,52 persen, sedangkan pada Pemilu 2024 turun menjadi 5.878.777 atau 3,87 persen.

Pemilu 2024 menjadi salah satu rangkaian proses elektoral yang bergulir secara reguler di Indonesia sejak reformasi yang terjadi pada rentang waktu 1998, terutama sejak dipilihnya presiden dan wakil presiden oleh masyarakat melalui mekanisme pemilihan langsung,

pemuncak?open_from=Search_Result_Page, diakses pada Kamis 5 Desember 2024 pada pukul 10.05 WIB.

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil pada 2004 silam. Pada dasarnya, dua dasawarsa proses elektoral dan berjalannya kepemimpinan nasional yang bergulir di Indonesia seharusnya memberikan pengalaman yang berharga untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat, bukan justru menurunkan kualitas demokrasi domestik, karena secara mutakhir proses politik saat ini melibatkan komponen masyarakat dan *stake-holders* yang bisa bekerja sama untuk menjaga demokrasi agar tidak mengalami erosi politik.

Sebagaimana yang terekam dalam indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2010-2022 yang mencerminkan telah terjadinya proses stagnasi atau kemunduran demokrasi di Indonesia. Dari skor dan kategori yang telah dipublikasikan oleh Freedom House mengafirmasi bahwa indeks demokrasi Indonesia pada 2014-2023 masuk dalam kategori bebas sebagian dengan skor 3,0. Padahal, pada rentang waktu tiga tahun sebelumnya indeks demokrasi Indonesia masih berada di kategori bebas atau sebesar 2,5. Dengan kata lain, terlihat bahwa telah terjadi proses kemunduran atas kualitas demokrasi domestik.

Penilaian tersebut juga terlihat dari pengukuran yang telah dilakukan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) yang menilai bahwa kualitas demokrasi Indonesia sejak tahun 2010-2022 mengalami proses kemunduran yang tinggi atau meminjam istilah EIU dengan sebutan demokrasi cacat dengan skor yang fluktuatif setiap tahunnya mulai dari 6,53-6,71.

Kendati demikian, penilaian berbeda datang dari Indeks Demokrasi Indonesia yang menilai bahwa demokrasi di Indonesia dinilai sedang, bahkan pada rentang tahun 2022 dinilai baik. Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan merupakan salah satu negara yang permisif terhadap

praktik politik uang, jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya (Schaffer, 2007; Amick, 2016). Jumlah daftar pemilih yang besar dan disertai permissifnya pemilih terhadap praktik politik mengakibatkan sistem demokrasi di Indonesia tidak sesuai harapan publik.

Akibatnya, pembiayaan politik yang perlu didistribusikan oleh para kandidat bisa memengaruhi pilihan pemilih sekaligus mengisolasi kompetisi yang tidak fair dan tidak demokratis. Karena itu, dimensi tersebut menjadi salah satu instrumen politik yang bisa merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, demokrasi sebagai suatu sistem politik yang digunakan di Indonesia bisa berjalan atau tidak, setidaknya bisa ditilik perspektif ilmuwan politik.

Dalam hal ini, perlu adanya kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi; kebebasan mengeluarkan pendapat; hak memilih; kesempatan menjadi pejabat pemerintah; hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam mencari dukungan; hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam mencari dukungan; hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam meraih suara; sumber-sumber informasi alternatif; pemilihan umum yang bebas dan adil serta lembaga yang membuat kebijakan pemerintah tergantung pada perolehan suara dan pengungkapan preferensi lainnya.⁴¹

Dimensi-dimensi demokrasi yang sudah dikemukakan oleh Dahl tersebut dinilai sebagai suatu demokrasi politik atau poliarki yang bisa mencakup kompetisi, partisipasi, dan kebebasan politik serta

⁴¹ Dahl, Robert A. 1971. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press, hal. 3.

sipil.⁴² Merujuk pada demokrasi politik yang meliputi kompetisi, partisipasi, dan kebebasan politik serta sipil bisa digunakan untuk melihat proses demokrasi, terutama yang berkelindan pada Pemilu 2024.

Pada saat yang sama, pada Pemilu 2024 - pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut menyajikan kompetisi elektoral yang kompetitif karena diikuti oleh ketiga pasangan calon yang diusung dan didukung oleh partai politik yang berbeda. Namun, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden tersebut hanya mencapai angka 81.78 persen.


Partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden 2024 mengalami penurunan, jika menilik partisipasi pada Pemilu Presiden 2019 yang mencapai 81.97 persen, di mana hanya ada dua pasangan calon yaitu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dalam hal kebebasan sipil dan politik tentunya memerlukan komitmen (mutual commitment), pemahaman bersama (mutual understanding), kerja sama, dan saling percaya (mutual trust).

Secara umum, penilaian yang telah dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut tentunya mengafirmasi bahwa demokrasi di Indonesia masih mengalami proses yang tertatih-tatih dalam mengonsolidasikan demokrasi. Hal tersebut tentunya tidak bisa diabaikan dalam proses membangun kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. Alih-alih Indonesia disebut sebagai negara yang demokratis karena secara kuantitas penduduk berhasil memilih pemimpin secara fair dan demokratis, melainkan terjebak pada stigma politik yang mengarah kepada stagnasi atau bahkan regresi demokrasi tersebut

⁴² Nielsen, Hans-Jorgen. 1991. Grouped these eight conditions in a similar way in Dan Chilenske Transitionsproces (The Chilean process of transition). Aarhus: University of Aarhus, Institute of Political Science, hal 5

yang akhirnya secara implisit status dan skor demokrasi domestik mengalami kemunduran.

Gambar 5. Indeks Demokrasi Indonesia menurut Freedom House, EIU, dan Indeks Demokrasi Indonesia



Sumber: Tangkapan layar dari KOMPAS.id, 2024.⁴³

⁴³Lih. Wahyu, Yohan. 2024. Pemilu 2024 dan Pertaruhan Demokrasi Indonesia. https://www.kompas.id/baca/riset/2024/01/16/pemilu-2024-dan-pertaruhan-demokrasi-indonesia?open_from=Search_Result_Page, diakses pada Kamis, 5 Desember 2024 pada pukul 09.33 WIB

B. Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum 2024 di Indonesia

Dalam sistem politik yang demokratis, partisipasi politik akan bertalian pada kedaulatan rakyat. Hal ini terekam dari kebebasan pemilih saat proses elektoral yang bisa menentukan pemimpin nasional sesuai pilihan atau preferensi politiknya dan di sini terlihat pemilih bersifat otonom yang tidak bisa diintervensi oleh para pihak tertentu. Karena itu, Pemilu Presiden seyogianya perlu menjunjung tinggi, harkat, dan martabat para pemilih. Sebab, para pemilih menjadi instrument yang substansial dalam proses demokrasi, terutama adanya partisipasi sebagaimana yang telah didedahkan oleh Dahl.

Ilmuwan politik tentunya sudah mendefinisikan partisipasi politik sesuai pemahamannya, seperti Herbert McClosky, Norman H. Nie dan Sidney Verba, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson serta para scholar lainnya. Karena itu, untuk memafhumi definisi tersebut, penulis mencoba menguraikan definisi dari para ahli tersebut, di antaranya:

1. *The term “political participation” will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy.*⁴⁴
2. *By political participation we refer to those legal activities by private citizens which are more or less directly aimed at influencing the selection of*

⁴⁴ McClosky, Herbert. 1971. Political Participation, International Encyclopedia of The Social Science, edisi ke-2. New York: The Macmillan Company and The Free Press, XII hal 252.

*governmental personnel and/or the actions they take.*⁴⁵

3. *By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision making. Participations may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective.*⁴⁶

Pada dasarnya, partisipasi politik bentuknya tentu sangatlah beragam, salah satunya ialah memilih para kandidat yang berlaga dalam proses politik, baik pemilihan umum presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Dalam konteks ini, partisipasi pemilih pada pemilihan presiden di Indonesia menurut hasil rekapitulasi perolehan suara yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum secara berjenjang pada 20 Maret 2024 sebesar 81,78 persen. Tingkat partisipasi pemilih tersebut dinilai mengalami penurunan, karena pada Pemilu 2019 lalu - partisipasi pemilih berada di angka 81,97 persen.

Padahal, kontestan yang berlaga pada Pemilu 2024 diikuti oleh ketiga pasangan calon yang diusung oleh berbagai partai politik parlemen maupun non-parlemen. Sedangkan, pada Pemilu 2019 hanya diikuti oleh kedua pasangan calon yang terdiri atas Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sebagai petahana, Joko Widodo yang berlaga pada Pemilu 2019 tentunya memiliki kans politik besar karena

⁴⁵ Nie, Norman H dan Verba, Sidney. 1975. Political Participation, Handbook of Political Science, Fred I. Greenstein dan Nelson W. Polsky (eds). Reading, Mass: Addison-Wesley Publishing Company, IV, hal 1.

⁴⁶ Huntington, Samuel P dan Nelson, Joan M. 1977. No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries. Cambridge, Mass: Harvard University Press, hal 3.

rekam jejaknya yang sudah memimpin Indonesia, mulai dari walikota, gubernur, hingga presiden. Kendati demikian, pada Pemilu 2024 tidak ada petahana yang ikutserta dalam kompetisi tersebut. Hanya saja, sikap politik Presiden Jokowi pada Pemilu 2024 ditengarai cenderung mengarah ke pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sikap dan dukungan politik yang ditunjukkan secara implisit tersebut tentunya sangat rasional bagi Presiden Jokowi, karena ada putranya yang didapuk sebagai calon wakil presiden bersama ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Meskipun Joko Widodo sebelumnya sangat dikenal sebagai kader PDI-Perjuangan, tapi pada Pemilu 2024 sikap politiknya berbeda dengan partai politik yang berlogo banteng moncong putih tersebut. Akibatnya, sikap politik tersebut menghasilkan fragmentasi dukungan di internal PDI-Perjuangan dan retaknya hubungan antara eks gubernur Jakarta dengan PDI-Perjuangan.

Bahkan, pada Pemilihan Presiden 2019 silam - tingkat partisipasi pemilih ini dinilai lebih besar dari Pemilihan Presiden 2014 dan Pemilihan Presiden 2024. Keterlibatan Joko Widodo dalam panggung politik nasional merubah konfigurasi politik. Sebelumnya, ia menjadi kontestan Pemilihan Presiden untuk pertama kalinya pada Pemilu 2014 yang harus *vis a vis* dengan figur Prabowo Subianto. Satu dasawarsa berlalu, dua figur tersebut - Jokowi dan Prabowo tampaknya bersatu dalam Pemilihan Presiden 2024. Pada Pemilihan Presiden 2014 tingkat partisipasi pemilih berada di angka 69,9 persen. Dengan kata lain, telah terjadi peningkatan yang signifikan ihwal tingkat partisipasi pemilih dari Pemilihan Presiden 2014 ke Pemilihan Presiden 2019. Kenaikan tersebut sebesar 12,4 persen.

Di samping itu, tingkat partisipasi pemilih pada 2014 tersebut dinilai kecil karena pada Pemilihan Presiden 2009 angkanya berada di 72,6 persen. Artinya, pada Pemilihan Presiden 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dalam hal ini terlihat bahwa saat transisi kekuasaan akan beralih melalui mekanisme Pemilihan Presiden tingkat partisipasi pemilih cenderung menurun, sebagaimana yang terlihat pada pembahasan sebelumnya.

Pada Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum sudah merilis daftar pemilih tetap yang bisa memilih dan menentukan kandidat yang akan dipilihnya pada Februari 2024 yang lalu. Daftar pemilih tetap yang paling banyak di Indonesia tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten. Di wilayah Jawa Barat, jumlah DPT sebanyak 35.714.901 pemilih, sedangkan pemilih di Jawa Timur sebesar 31.402.838 pemilih, di Jawa Tengah sebesar 28.289.413 pemilih. Sementara itu, 10.853.940 pemilih tersebar di wilayah Sumatera Utara dan sebesar 8.842.646 ada di Banten. Kelima wilayah tersebut memiliki jumlah daftar pemilih tetap yang banyak seluruh Indonesia.

Namun, partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden pada 2024 lalu yang paling tertinggi ialah di sejumlah provinsi yang mencakup Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua, Kalimantan Barat, dan DI Yogyakarta. Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi di wilayah tersebut ditengarai karena jumlah daftar pemilih tetapnya relatif tidak besar, misalnya, Papua Pegunungan jumlah pemilih yang terdaftar di DPT sebanyak 1.306.414 pemilih, kemudian Papua Tengah sebesar 1.128.844 pemilih, di Papua jumlah DPT sebesar 727.835 pemilih dan pengguna hak pilihnya mencapai 684.505 pemilih atau sebesar 94,0 persen.

Pada saat yang sama, di provinsi Kalimantan Barat jumlah DPT sebanyak 3.658.561 pemilih dan pengguna hak pilihnya sebesar 3.277.815 pemilih atau 89,6 persen dan di DI Yogyakarta yang terdata di DPT sebanyak 2.870.974 pemilih dan pengguna hak pilihnya sebesar 2.567.394 pemilih atau 89,4 persen. Dan tingkat partisipasi pemilih terendah ada di sejumlah wilayah yang meliputi provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, NTT, dan Sumatera Utara yang secara akumulasi tidak mencapai persentase sebesar 80 persen.

Partisipasi politik terdiri dari beragam bentuk yang bisa dilakukan oleh warga negara secara sukarela. Dalam konteks ini, pemilih yang terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Presiden 2024 memiliki haknya untuk ikutserta memilih dan menentukan pemimpin yang akan dipilihnya. Hal tersebut dalam perspektif Huntington dan Nelson disebut atau masuk dalam kategori kegiatan pemilihan. Sebab, ada klausul pemilihan yang mencakup suara dan keterlibatan warga dalam proses elektoral tersebut, seperti terlibat dalam kampanye atau mencari dukungan bagi kontestan untuk memperoleh suara. Selain itu, kedua pakar tersebut juga mengatakan bahwa bentuk dari partisipasi politik ini bisa terwujud dari dimensi lainnya, yang mencakup lobbying, kegiatan organisasi, mencari koneksi, dan tindak kekerasan.

Bentuk-bentuk tersebut sangat mudah ditemukan dalam proses interaksi politik di Indonesia, terutama yang kentara secara reguler adalah pemilihan umum. Dalam proses tersebut pula tak bisa disangkal akan adanya proses komunikasi antarpihak yang bisa memengaruhi satu sama lainnya, seperti sikap atau dukungan politik yang diberikan oleh partai politik terhadap kontestan yang akan berlaga. Sebagai ilustrasi, pada Pemilu 2024 sebelumnya partai politik saling menjalin komunikasi satu sama lainnya, seperti PKB yang semula akan bersama Partai Gerindra akhirnya kandas,

karena ketua umum PKB Muhaimin Iskandar berbelot arah dan melanggar bersama Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Nasdem. Padahal, di satu sisi Partai Nasdem dan PKB merupakan bagian dari koalisi di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Dalam proses tersebut tentunya ada komunikasi yang dilakukan oleh dan/atau antarelite politik yang akhirnya sikap dan dukungan politik bisa berubah. Sikap atau perilaku lobbying ini sudah menjadi aktivitas keseharian para politisi, terlebih dalam memformulasikan kebijakan yang bisa memengaruhi satu sama lainnya.

C. Kompetisi Tingkat Provinsi di Indonesia pada Pemilu Presiden 2024

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berhasil mendulang suara sebanyak 96.214.691 suara atau setara 58,59 persen. Perolehan suara tersebut mengalahkan rival politiknya Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar-Mahfud. Pasangan nomor urut 1 Anies-Muhaimin memperoleh raihan suara sebanyak 40.971.906 suara atau 24,95 persen dan Ganjar-Mahfud dengan raihan suara 27.040.878 suara atau 16,47 persen. Kemenangan yang diterima Prabowo-Gibran atas rival politiknya berdasarkan suara sah nasional antarkontestan sebanyak 164.227.475 suara.


Meski demikian, kompetisi ketiganya di sejumlah daerah di Indonesia sangatlah menarik, karena di satu sisi Prabowo Subianto memiliki calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka sekaligus putra dari Presiden Joko Widodo yang tentunya memiliki kekuatan politik dalam arena politik jika digunakan dan diaktivasi. Setelah Gibran didapuk sebagai calon wakil presiden dari

ketua umum Partai Gerindra tersebut, elektabilitasnya semakin meningkat. Hal ini terekam dari survei Litbang *Kompas*, pada bulan Desember 2023 yang terlihat secara eksplisit bahwa ketua umum Partai Gerindra tersebut elektabilitasnya mencapai 39,7 persen pada Desember 2023 - dua bulan sebelum pelaksanaan pemilihan presiden dimulai.

Lonjakan angka yang diraih oleh Prabowo tersebut tentunya selain karena popularitasnya sebagai kandidat yang berlaga pada 2009-2019 sekaligus ketua umum partai Gerindra juga karena adanya faktor determinan ada putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Sebab, hal ini terlihat dari elektabilitas Prabowo yang pada bulan Oktober 2022 sebesar 28,7 persen, kemudian pada Januari 2023 awal mengalami penurunan menjadi 25,6 persen, lalu mengalami kenaikan pada bulan Mei 2023 sebesar 30,2 persen serta 31,3 persen pada bulan Agustus 2023. Setelah itu, elektabilitasnya semakin menaik, karena memperoleh efek ekor jas dari kedekatannya dengan Presiden Jokowi. Sedangkan, secara elektabilitas Gibran Rakabuming Raka mencapai 37,3 persen, atau dikonversi elektabilitas keduanya mencapai 39,3 persen, lebih unggul dari kedua pasangan calon lainnya.

Bahkan, penguasaan wilayah kandidat nomor urut 2 ini mengalami kenaikan yang sangat drastis di seluruh Pulau dari Agustus 2023 sampai Desember 2023, terutama di Pulau Jawa, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Papua. Selama rentang waktu dari bulan Agustus 2023 menuju Desember 2023 tingkat penguasaan wilayah dari Prabowo-Gibran mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini tentunya juga didukung oleh entitas politik dari lintas partai politik yang dilabeli Koalisi Indonesia Maju.

Grafik 4. Penguasaan Wilayah Prabowo-Gibran dari bulan Agustus-Desember 2023



Sumber: Tangkapan layar dari KOMPAS, id, 2024. ⁴⁷

Sementara itu, pasangan calon nomor urut 1 Anies-Muhaimin secara elektabilitas mengalami penurunan, terutama menurun secara gradual dari Oktober 2022-Desember 2023. Pada bulan Oktober 2022 terlihat elektabilitas eks gubernur DKI Jakarta sebesar 24,0 persen, dan mengalami pasang-surut terutama yang paling rendah yaitu pada bulan Desember 2023.

Sedangkan, Muhaimin berkisar pada 12,7 persen. Oleh karena itu, tentunya penurunan tersebut juga berimplikasi terhadap penguasaan wilayah politik dari Anies-Muhaimin yang diusung oleh PKB, Nasdem, dan PKS. Sebab, pada bulan Agustus-Desember 2023 penguasaan wilayah dari kandidat ini mengalami fluktuasi, yang sangat kentara penurunan terjadi secara signifikan adalah di Jakarta, yang semula pada Agustus 2023 sebesar 42,5 persen, sedangkan pada Desember 2023 menjadi 28,6 persen.

⁴⁷ Lih. Nainggolan, Bestian. 2023. Basis Anies dan Ganjar Masih Kokoh. Diakses dari laman https://www.kompas.id/baca/riset/2023/12/10/basis-anies-dan-ganjar-masih-kokoh?open_from=Search_Result_Page, pada Jum'at, 6 Desember 2024 pukul 14.44 WIB.

Dalam bahasa lain, persaingan politik di wilayah DKI Jakarta sangat kompetitif, antara Prabowo-Gibran dan Anies-Muhaimin. Di satu sisi, Jakarta pernah dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, di mana pada Pemilu 2024 putranya menjadi peserta pemilu di arena politik nasional. Artinya, masih ada pengaruh secara politik yang dimiliki oleh Presiden Jokowi di Jakarta, terlebih ia masih memimpin sebagai Presiden Indonesia. Meski demikian, kekuatan politik Jokowi di Jakarta cukup berimbang dengan adanya figur Anies Baswedan, karena Anies juga pernah memimpin ibukota negara tersebut.

Jadi, pertarungan politik di wilayah Jakarta kompetitif, karena mempertemukan figur Jokowi sebagai Presiden Indonesia dan Gibran sebagai putra Jokowi yang berlaga pada Pemilihan Presiden 2024. Basis wilayah Anies tentunya tersebar di Jakarta. Sedangkan, bagi pasangan calon nomor urut ketiga Ganjar-Mahfud tampaknya tidak sekuat Anies *vis a vis* dengan pasangan nomor urut 2.

Kemudian, di wilayah DI Yogyakarta pasangan Anies-Muhaimin mengalami peningkatan yang relatif besar dari 5,3 persen menjadi 10,0 persen, termasuk di Jawa Tengah yang semula 1,6 persen menjadi 4,1 persen. Di Jawa Tengah tentunya ada pengaruh dari Partai Kebangkitan Bangsa yang sebagian besar jam'iyah Nahdlatul Ulama juga besar di wilayah yang menjadi kendang partai berlambang banteng moncong putih.


Di wilayah yang berdekatan dengan Jakarta seperti Jawa Barat dan Banten, Anies Muhaimin tampaknya cukup bisa bersaing dengan Prabowo-Gibran. Meskipun, harus mengakui keunggulan pasangan nomor urut 2 tersebut, terlebih di Jawa Barat dan Banten - Partai Gerindra menjadi salah satu partai yang kompetitif atau masuk ke wilayah teritorial politiknya.

Elektabilitas Anies-Muhaimin sebesar 16,7 persen mendekati atau menjelang pelaksanaan pada Februari 2024. Sejak Anies Baswedan mengikuti kompetisi elektoral pada Pilkada 2017 di Jakarta, ia menjadi aktor politik yang tampaknya memiliki basis politik yang relatif kuat.

Partai Keadilan Sejahtera yang cukup melekat dengan Anies Baswedan pada Pilkada 2017 juga memperoleh efek ekor jas dari para pemilih yang menentukan pilihannya kepada Anies Baswedan. Bahkan, PKS menjadi partai pemenang pemilu legislatif di Jakarta. Dengan demikian, perolehan suara Anies-Sandiaga pada Pilkada 2017 tampaknya bisa dikonversi dalam panggung politik atau bisa disebut Jakarta sebagai basis penguasaan politik Anies Baswedan dan partai politik seperti Partai Keadilan Sejahtera.

Grafik 5. Penguasaan Wilayah Anies-Muhaimin dari bulan Agustus-Desember 2023

Perubahan Penguasaan Wilayah Capres



Sumber: Tangkapan layar dari KOMPAS, id, 2024. ⁴⁸

Di Pulau Jawa, Anies-Muhaimin juga tampak perkasa, karena penguasaan wilayahnya bergeser tidak terlalu jauh. Dalam bahasa lain, bisa mengikuti

⁴⁸ *ibid.*

kompetisi secara kompetitif, terutama dengan rival politiknya Prabowo-Gibran. Alhasil, raihan suara Anies-Muhaimin relatif bisa mengejar atau mengimbangi kekuatan politik pasangan nomor urut 2 tersebut. Sebab, Ganjar-Mahfud tampaknya masih tertatih-tatih, karena ceruk atau pangsa pemilih antara pasangan nomor urut 2 dan Ganjar-Mahfud serta PDI-Perjuangan juga relatif sama. Bahkan, kompetisi elektoral PDI-Perjuangan dengan Jokowi dan Koalisi Indonesia Maju di sejumlah penguasaan wilayah politik PDI-Perjuangan kompetitif, terlebih penguasaan wilayah yang kentara dengan kendang banteng, kini harus kandas karena lebih unggul pasangan nomor urut 2, salah satunya sebagaimana yang telah terjadi di Provinsi Bali.

Sebagai wilayah teritorial politik yang solid terhadap PDI-Perjuangan, termasuk dalam kebijakan partai berlogo banteng tersebut, para pemilih di Bali dianggap solid menjadi loyalis partai politik yang sampai saat ini masih dipimpin oleh ketua umum Megawati Soekarnoputri. Selama ini, Provinsi Bali sangat kentara sekali sebagai basis kekuatan atau pertahanan politik PDI-Perjuangan. Sebagaimana yang terlihat sejak melanggangnya Megawati sebagai kandidat, termasuk para kader yang diusung oleh PDI-P. Megawati yang pernah maju pada Pemilihan Presiden 2004 dan 2009 menunjukkan bahwa Bali menjadi benteng pertahanan politik PDI-P.

Kesetiaan politik para pemilih di Bali terhadap PDI-Perjuangan pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 juga tidak memudar. Karena itu, pada proses elektoral tersebut ada kader PDI-Perjuangan yang diusung yaitu Joko Widodo. Alhasil, sebagai wilayah teritorial politik PDI-Perjuangan, pada Pemilihan Presiden 2019 pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin meraih 91,7 persen yang menjatuhkan pilihannya terhadap kedua figur tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa sejak rentang waktu 2004-


2019 Bali masih menjadi pertahanan politik yang tidak bisa digoyahkan dari PDI-Perjuangan.

Pertahanan atau benteng politik PDI-Perjuangan goyah saat proses elektoral bergulir pada Februari 2024. Sebab, kegoyahan pertahanan teritorial politik di Bali tersebut terafirmasi dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU pada Sabtu (9/3/2024), terutama di sejumlah daerah atau kabupaten/kota di Provinsi Bali, yang mencakup Jembrana, Tabanan, Badung, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, Gianyar, dan Kota Denpasar. Proporsi dukungan pemilih di Bali terhadap PDI-Perjuangan pada Pemilu 2024 sebesar 52,5 persen. Secara akumulasi politik, dukungan proporsi tersebut mengalami penurunan, karena sebelumnya pada Pemilu 2019 partai berlambang banteng ini mendulang dukungan politik sebanyak 1.290.884 atau setara 54,5 persen.

Bali yang sangat bertalian dengan PDI-Perjuangan secara penguasaan politik pada Pemilu 2024 harus beralih ke kandidat yang bukan didukung oleh PDI-Perjuangan, seperti Prabowo-Gibran. Kekalahan PDI-Perjuangan di Bali pada Pemilihan Presiden tersebut karena telah terjadi turbulensi politik antara Jokowi, Megawati, dan PDI-Perjuangan yang tercermin pada perbedaan sikap politik. Di satu sisi, loyalitas pemilih Bali terhadap PDI-Perjuangan juga tinggi setiap pelaksanaan pemilu. Akan tetapi, di sisi yang lain kehadiran figur Jokowi juga turut menentukan, terlebih ada putranya yang didapat sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Sebab, dukungan pemilih terhadap Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 di Bali relatif tinggi. Dengan demikian, dukungan masyarakat Bali terhadap Jokowi tinggi yang berdampak bisa memengaruhi dukungan atau sikap politik pemilih.

Secara holistik, ada tiga kabupaten dan satu kota di Provinsi Bali, PDI-Perjuangan mengalami penurunan raihan suara, seperti di Kabupaten Jembrana, Badung, Buleleng, dan Kota Denpasar. Di Jembrana, misalnya, pada Pemilu 2019 PDI-P berhasil meraih dukungan sebesar 46,7 persen dan pada pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024 harus mengalami defisit karena turun dari capaian sebelumnya yang hanya berada di angka 36,5 persen. Kemudian, di Kabupaten Badung dukungan pemilih terhadap PDI-P juga menurun karena pada Pemilu 2019 sebesar 63,7 persen dan Pemilu 2024 56,1 persen, diikuti Kabupaten Buleleng yang meraih 42,7 persen pada Pemilu 2019 dan 36,9 persen pada Pemilu 2024. Sedangkan, di Kota Denpasar PDI-P juga harus menerima kekalahan karena pemilih yang memilih PDI-P menurun yang Pemilu 2019 sebanyak 52,1 persen dan Pemilihan Presiden 2024 sebesar 43,3 persen.

Grafik 6. Dukungan Suara PDIP pada Pemilu 2019 dan 2024 di Provinsi Bali



Sumber: KPU, KPUD Bali dan Litbang Kompas. Diolah penulis, 2024.

D. Persaingan Politik di Enam Provinsi dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Terbesar

Pemilihan Presiden 2024, perolehan suara dari ketiga pasangan calon relatif didominasi oleh pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Pasalnya, ketua umum Partai Gerindra dan putra Presiden ke-7 Joko Widodo - Gibran didukung oleh kekuatan politik yang besar, di antaranya, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, dan sebagian partai politik non-parlemen lainnya. Koalisi yang dibentuk tersebut dilabeli Koalisi Indonesia Maju (KIM). Di sejumlah daerah, tentunya partai politik yang tergabung dalam KIM ini memiliki kepala daerah di Indonesia. Sebab, kehadiran figur kader maupun anggota partai KIM di daerah turut memengaruhi kontestasi elektoral.

Sebagaimana yang terekam hasil pemilu di Jawa Timur, di mana Prabowo-Gibran berhasil mengalahkan rival politiknya Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Raihan suara yang dicapai oleh Prabowo-Gibran di wilayah Jawa Timur sebesar 16.716.603 suara atau setara 65.19 persen. Sedangkan, rival politiknya - Anies-Muhaimin sekadar memperoleh 4.492.652 suara atau 17.52 persen dan Ganjar-Mahfud sebesar 4.434.805 suara atau 17.29 persen. Dengan demikian, di satu sisi pasangan Prabowo-Gibran sukar untuk dikalahkan di wilayah Jawa Timur, karena wilayah ini di sisi yang lain dipimpin oleh Khofifah Indar Parawansa yang juga turut mendukung pasangan Prabowo-Gibran, terlebih ada kader Partai Demokrat pula Emil Dardak sebagai wakil gubernur Jawa Timur.

Kendati demikian, kontestasi politik di Jawa Timur tersebut menarik dicermati, karena selisih perolehan

suara antara pasangan calon nomor urut 1 Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud relatif dekat sekali. Anies-Muhaimin memperoleh 17.52 persen dan Ganjar-Mahfud sebesar 17.29. selisihnya yang cukup dekat ini membawa persaingan politik di Jawa Timur semakin kompetitif bagi nomor urut 1 dan nomor urut 3 pada Pemilu 2024.

Sebagai wilayah yang memiliki daftar pemilih tetap terbanyak, Jawa Timur tampaknya menjadi konsentrasi KIM pada Pemilu 2024. Selain itu, Prabowo-Gibran tampak menguasai daerah lainnya, termasuk Jawa Barat. Sebagai wilayah dengan penyuplai DPT terbanyak pula, Jawa Barat juga dimenangkan oleh Prabowo-Gibran dengan raihan suara sebanyak 16.805.854 suara atau sebesar 58.50 persen. Keunggulan Prabowo-Gibran di Jawa Barat tidak bisa disangkal karena Jawa Barat menjadi wilayah politik dari Prabowo Subianto dan/atau Partai Gerindra. Oleh karena itu, capaian suara pasangan tersebut bisa melampaui kompetitornya di Pemilu 2024, termasuk adanya dukungan dari Partai Golkar. Sebab, kepala daerah yang memimpin di Jawa Barat adalah Ridwan Kamil yang kini menjadi kader partai berlambang pohon beringin tersebut.

Pasangan Anies-Muhaimin di Jawa Barat berhasil mendulang suara sebanyak 9.099.674 suara. Hasil suara tersebut relatif lebih besar jika dibandingkan dengan capaian dari pasangan Ganjar-Mahfud yang hanya meraih sebesar 2.820.995 suara. Kemudian, di wilayah Jawa Tengah - yang dikenal sebagai teritorial politik dari PDI-Perjuangan juga dikuasai oleh pasangan Prabowo-Gibran. Dalam proses elektoral di Indonesia, Jawa Tengah selalu dikuasai oleh partai berlambang banteng tersebut. Namun, pada Pemilu 2024 kemenangan atau status quo yang melekat terhadap PDI-P kandas, karena Prabowo-Gibran berhasil mengalah Ganjar-Mahfud yang diusung oleh PDI-Perjuangan.


Pasangan calon Ganjar-Mahfud yang diusung oleh PDI-P pada Pemilu 2024 di Jawa Tengah hanya meraih suara sebesar 12.096.454 suara. Hal ini terlalu sedikit jika ditilik hasil perolehan suara dari Prabowo-Gibran yang mendulang suara sebanyak 12.096.454 suara atau sebesar 53.08 persen. Selisih yang sangat jauh dengan Ganjar-Mahfud yang meraih 34.35 persen. Sementara itu, Anies-Muhaimin hanya meraih 2.866.373 suara.

Pada saat yang sama, di wilayah Sumatera Utara, misalnya, pasangan calon Prabowo-Gibran juga tampak memenangkan kompetisi di wilayah dengan jumlah daftar pemilih tetap terbanyak tersebut dengan capaian 4.660.408 suara atau sebesar 58.26 persen yang diikuti oleh rival politiknya Anies-Muhaimin sebesar 2.339.620 suara. Sedangkan, Ganjar-Mahfud hanya meraih 999.528 suara. Tak hanya itu, Prabowo-Gibran dan KIM juga menghegemoni wilayah Banten dengan capaian suara 4.035.052 suara. Hasil tersebut tentunya relatif besar karena rival politiknya - baik Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud hanya berhasil mendulang perolehan suara sebesar 720.275 suara untuk Ganjar-Mahfud. Akan tetapi, pasangan calon Anies-Muhaimin cukup mengimbangi kekuatan politik Prabowo-Gibran. Meskipun, pada akhirnya juga tetap harus mengakui keunggulan dari kontestan yang diusung oleh KIM.

Di wilayah kota seperti Jakarta, Anies-Muhaimin juga mengimbangi kekuatan politik dari Prabowo-Gibran. Pasaunya, raihan suara dari Prabowo-Gibran sebesar 2.692.011 suara atau 41.67 persen, dan Anies-Muhaimin sebesar 2.653.762 suara. Selisih suara yang relatif sedikit antara pasangan Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran di Provinsi Jakarta. Hal ini ditengarai karena masih adanya pengaruh politik dari Anies Baswedan. Karena Anies pernah memimpin Jakarta dari tahun 2017. Artinya, Anies memiliki basis konstituen selama memimpin

Jakarta. Jadi, kekuatan politik KIM tidak terlalu signifikan menambah kekuatan Prabowo-Gibran.

Grafik 7. Perolehan Suara Pasangan Calon pada Pemilihan Presiden 2024 di Enam Provinsi di Indonesia



Sumber: Data diolah dari Komisi Pemilihan Umum, 2024.

Berdasarkan data yang tersaji pada grafik tersebut, menunjukkan bahwa di keenam wilayah yang memiliki jumlah daftar pemilih tetap terbesar pada Pemilu 2024 pasangan Prabowo-Gibran mendominasi di ketiga wilayah, di antaranya, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah yang diikuti oleh daerah lainnya seperti Sumatera Utara, Banten, dan Jakarta. Di ketiga wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah tampaknya menjadi konsentrasi bagi pasangan nomor urut 2 ini, sehingga tidak ada kompetitor yang mengimbangi kekuatan politik kandidat yang diusung oleh KIM.

Provinsi Jawa Tengah menunjukkan hal berbeda. Meski populer sebagai basis PDI-P, di sana tidak bisa

dilupakan ada figur Presiden ke-7 Joko Widodo yang juga tinggal di Jawa Tengah. Hal ini tentunya membuka persaingan politik di Jawa Tengah semakin kompetitif dengan kehadiran eks gubernur Jakarta tersebut, terlebih sikap dan dukungan politik Jokowi dan PDI-P pada Pemilu 2024 berbeda.

Sedangkan, pasangan Anies-Muhaimin hanya unggul di Jawa Barat, Jakarta dan Jawa Timur. Pertama, raihan suara tersebut Anies-Muhamin di ketiga wilayah tersebut, seperti Jawa Barat dan Jakarta karena adanya figur Anies Baswedan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedua entitas politik tersebut tidak bisa dipisahkan, keduanya saling memengaruhi satu sama lainnya dalam konteks politik elektoral. Sedangkan, keunggulan pasangan nomor urut 1 tersebut di Jawa Timur karena adanya pengaruh Muhaimin Iskandar sebagai warga NU dan para pemilih partisan yang dekat dengan jam'iyah Nahdlatul Ulama.

Selama ini, Partai Kebangkitan Bangsa kentara sekali memiliki historis yang panjang dengan Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, pangsa politik partai berlambang bola dunia yang dikelilingi bintang tersebut juga ialah para pemilih yang memegang prinsip keagamaan, terutama pemilih berbasis pemilih Islam tradisional. Kendati demikian, persaingan politik Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di Jawa Timur sangat kompetitif, karena raihan suara yang tidak berbeda jauh.

E. Basis Teritorial Politik Kandidat di Pemilihan Presiden 2024

Para kandidat yang berlaga pada Pemilihan Presiden 2024 tentunya telah memperoleh kemenangan di sejumlah wilayah politik - baik menang di wilayah

basis partai, basis lawan partai, maupun daerah mengambang.⁴⁹ Para politisi cenderung akan mengklusterkan pada ketiga ruang tersebut agar meraih kemenangan secara maksimal. Dalam hal ini, fenomena tersebut terlihat dari perolehan suara antarkandidat calon presiden yang berlaga pada Pemilu 2024. Pasangan nomor urut 1 Anies-Muhaimin tercatat hanya unggul di kedua wilayah, yakni Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Barat. Di kedua wilayah ini, Anies-Muhaimin berhasil menggaet para pemilih. Anies-Muhaimin memiliki strategi sekaligus pendekatan keagamaan dengan kedua wilayah tersebut.

Grafik 8. Perolehan Suara Tertinggi Capres 01



Sumber: Data diolah dari Komisi Pemilihan Umum, 2024.

Padahal, wilayah Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Presiden 2019 dimenangkan oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dalam hal ini, tampaknya ada pergeseran pemilih dari Prabowo ke Anies. Anies dan Muhaimin unggul telak di Provinsi Aceh dengan capaian 2.369.534 suara atau sebesar 73.56 persen. Keberhasilan ini tentunya mengalahkan rival politiknya, Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud. Kedua pasangan calon

⁴⁹ Lih. Muhtadi, Burhanuddin. 2020, hal 143.

tersebut hanya unggul sebanyak 787.024 untuk Prabowo-Gibran, dan 64.677 untuk Ganjar-Mahfud. Selebihnya, di Sumatera Barat Anies-Muhaimin berhasil membawa 1.744.042 suara (56.53%). Perolehan suara yang baik di tengah basis lawan yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut dimenangkan oleh Prabowo, dan terafirmasi dari capaian pada Pemilu 2024 yang meraih sebesar 1.217.314 (39.45%).

Secara ekstensif, pasangan Prabowo-Gibran di sebagian besar wilayah di Indonesia unggul besar, dari 38 provinsi yang ada, Prabowo-Gibran unggul di 36 provinsi pada Pemilu 2024 dan dua wilayah dimenangkan oleh Anies-Muhaimin seperti Aceh dan Sumatera Barat. Pasangan Ganjar-Mahfud tampaknya tidak berhasil mendulang perolehan suara yang maksimal, karena hampir di semua wilayah mengalami kekalahan. Meski demikian, capaian raihan suara di wilayah provinsi yang menjadi basis partai tetap tinggi, tapi di sisi yang lain harus mengalami kekalahan dari rival politiknya. Sebab, pada Pemilihan Presiden 2024 basis PDI-P dikalahkan oleh Prabowo-Gibran, seperti Bali dan Jawa Tengah. Di Provinsi Bali, Ganjar-Mahfud berhasil menerima dukungan pemilih sebanyak 1.127.134 suara dan di Jawa Tengah sebesar 7.827.335 suara.

Grafik 9. Perolehan Suara Tertinggi Capres 03



Sumber: Data diolah dari Komisi Pemilihan Umum, 2024.

Prabowo-Gibran yang didukung oleh kekuatan penuh dari Koalisi Indonesia Maju berhasil mengkapitalisasi dukungan pemilih yang hampir merata di sebagian besar wilayah di Indonesia, termasuk wilayah-wilayah politik yang strategis karena jumlah daftar pemilih tetap yang dominan, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kehadiran Gibran Rakabuming Raka yang menjadi calon wakil presiden dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menambah armada politiknya, terlebih sebagai putra Presiden ke-7 Joko Widodo.

Kedekatan Prabowo dan Jokowi juga cukup dekat, karena Prabowo Subianto yang pernah menjadi rival politik Jokowi pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 menjadi salah satu bagian dari kabinet Jokowi, yakni sebagai Menteri Pertahanan. Kemenangan yang diraih oleh Prabowo-Gibran di Pemilu 2024 dilegitimasi dari perolehan suara di teritorial politik yang penting seperti daerah penyangga dan provinsi strategis lainnya, misalnya, Prabowo-Gibran unggul di basis lawan, yakni PDI-P di Jawa Tengah dengan raihan suara sebanyak 12.096.454 suara.

Kemudian, di wilayah yang berdekatan dengan istana negara di Jakarta, seperti Jawa Barat juga pasangan nomor urut 2 ini berhasil unggul telak dengan capaian sebesar 16.805.854 suara dan Prabowo-Gibran juga unggul di wilayah yang menjadi basis warga Nahdliyin yaitu di Jawa Timur dengan raihan suara sebanyak 16.716.603 suara, termasuk Banten yang sangat dekat berbatasan dengan ibu kota tersebut. Di wilayah Banten, Prabowo-Gibran juga unggul dengan perolehan suara 4.035.052 suara.

Selain itu, di wilayah Sumatera Utara, Prabowo-Gibran juga cukup unggul telak dari pesaing politiknya, dengan raihan suara sebesar 4.660.408 suara, yang

diikuti oleh rival politiknya yaitu Anies-Muhaimin yang relatif berhasil mengimbangi kekuatan pasangan nomor urut 2 tersebut di Sumatera Utara dengan raihan suara sebesar 2.339.620 suara.

Grafik 10. Perolehan Suara Tertinggi Capres 02



Sumber: Data diolah dari Komisi Pemilihan Umum, 2024.

F. Split Ticket Voting

Meminjam perspektif ilmuwan politik Mitchell Palmer yang dimaksud dengan *split ticket voting* merupakan praktik memilih kandidat dalam suatu kontestasi yang berbeda dengan jenis pemilihan yang dilakukan secara serentak. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa proses elektoal domestik, terutama yang bertalian terhadap kontestasi Pemilu Presiden 2024 dilakukan secara serentak dengan pemilihan legislatif.

Dalam konteks ini, pemilihan yang dilakukan secara serentak tersebut membuka pilihan para pemilih berbeda di tempat pemungutan suara. Di satu sisi, para pemilih memilih kandidat tertentu, sedangkan di sisi yang lain memilih partai politik yang di luar atau yang tidak mengusung kandidat pemilihan presiden yang ia

dukung. Akibatnya, hal ini mengafirmasi bahwa loyalitas pemilih terhadap partai politik juga diragukan alias. Karena itu, partai politik yang memiliki basis kuat hanyalah partai politik yang memiliki figur, tokoh, dan karakter ideologi yang kuat yang mengakibatkan loyalitasnya terhadap partai politik juga tinggi atau mengikuti usungan yang diusung oleh partai politik tersebut.


Kelemahan loyalitas terhadap partai politik tertentu karena lemahnya ketokohan di internal partai politik dan ideologi yang hanya terlihat secara normatif semata. Bahkan, dalam studi Burhanuddin Muhtadi, misalnya, terutama dalam survei pasca-Pemilu 2014 secara nasional hanya 14,9 persen. Angka tersebut ia bulatkan menjadi 15 persen pemilih yang tampaknya mengakui kedekatannya dengan partai. Menurutnya, angka tersebut relatif rendah jika merujuk pada standar internasional. Dengan demikian, jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 187 juta pemilih sama dengan 28 juta pemilih yang merasa dekat dengan partai politik. Dengan demikian, jumlah pemilih nonpartisan tampaknya besar, sebesar 85 persen.

Tingkat *party ID* antarpartai di Indonesia relatif berbeda. Para pemilih yang masuk dalam kategori partisan atau merasa dekat dengan partai politik juga berbeda seperti yang terima oleh partai nasional dan partai berbasis keagamaan. Para pemilih yang merasa dekat dengan PDI Perjuangan, misalnya, sebesar 25.9 persen, Partai Golkar 21.8 persen, Gerindra 13.5 persen, dan PKS 12.3 persen. Selebihnya, menempati posisi keempat sampai seterusnya atau di bawah 10 persen.

Meski demikian, pemilih partisan atau yang memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu

dilandasi oleh adanya praktik klientelistik.⁵⁰ Ia dan koleganya menyebut peristiwa tersebut sebagai “kesetiaan partisan bersyarat” (*conditional partisan loyalty*). Biasanya, para politisi yang menjadi anggota dan kader partai politik tertentu akan menarget pemilih partisan tersebut pemilih atau loyalitasnya yang bersifat endogen dan menerima insentif materiel.

Grafik 11. Tingkat Kedekatan Pemilih terhadap Partai atau Party ID



Sumber: Survei pasca-pemilu, 22-26 April 2014.⁵¹

Dengan kata lain, sikap atau perilaku yang ditampilkan oleh pemilih partisan tersebut karena pemilih cenderung menerima insentif elektoral dari para kandidat dari partai politik tertentu. Sedangkan, jika


⁵⁰ Diaz-Cayeros, et al. 2012. Strategies of Vote Buying: Democracy, Clientelism and Poverty Relief in Mexico. https://web.stanford.edu/~magaloni/dox/2012_strategiesvote-buying.pdf. diakses 17 Oktober 2015 dalam Buhanuddin Muhtadi (2020).

⁵¹ Muhtadi, Burhanuddin. 2020. *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*. Jakarta: PT. Gramedia, hal 134.

pemilih yang memiliki loyalitas terhadap partai politik tertentu karena adanya distribusi elektoral yang didistribusikan, tentunya akan menciptakan ketidakkokohan loyalitas. Imbasnya, tingkat party ID pemilih terhadap partai politik semakin menurun.

Distribusi yang dikeluarkan oleh para kandidat maupun partai politik dalam kontestasi politik jenisnya tentulah beragam, salah satunya adalah distribusi uang atau populer adanya praktik uang politik terhadap pemilih. Kendati demikian, pengaruh insentif elektoral berupa uang tersebut tampaknya tidak memiliki pengaruh yang besar, karena jika tingkat politik uang meningkat saat proses pelaksanaan pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif, seharusnya tingkat *party ID* juga meningkat. Sebagaimana yang terlihat pada grafik berikut.

Grafik 12. Party ID dan Politik Uang Jelang



Sumber: Burhanuddin Muhtadi, 2020.⁵²

⁵² Muhtadi, Burhanuddin. 2020. *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*. Jakarta: PT. Gramedia

Tak hanya itu, yang memengaruhi tingkat *party ID* pemilih terhadap partai politik yang berakibat pada tidak mengikuti instruksi atau keputusan partai politik juga disebabkan karena dukungan partai politik terhadap para kandidat yang berlaga pada Pemilihan Presiden. Sebab, efek elektoral seperti efek ekor jas (*coat-tail-effect*) atau pengaruh tersebut bisa merubah konfigurasi politik.

Terpisahny atau terbaginya pilihan pemilih atau lebih populer disebut sebagai *Split Ticket Voting* di antara pilihan presiden dan partai politik membuat loyalitas atau *party ID* semakin melemah. Melemahnya tingkat loyalitas tersebut tentu bisa mengakibatkan permisifnya pemilih kepada partai politik yang cenderung menggunakan pola pragmatism politik. Loyalitas para pemilih terhadap partai politik yang cenderung kuat ada di sebagian partai politik, seperti PDI-Perjuangan, PKB, dan PKS. Tingkat loyalitas pemilih terhadap ketiga partai politik beraliran nasionalis dan beraliran Islam tersebut mencapai 70 persen ke atas (Litbang Kompas, 2022). Dengan kata lain, tingkat loyalitas ini tentunya sangat menentukan dalam proses politik.


Hal tersebut dipengaruhi karena adanya ketokohan dan karakter ideologi dari ketiga partai politik. PDI-Perjuangan, misalnya, terlihat memiliki figur atau tokoh yang melekat seperti sebelumnya ada Presiden ke-7 Joko Widodo, Megawati Soekarnoputri, dan lain sebagainya. Kemudian, di PKB juga ada para figur atau tokoh agama yang melekat terhadap partai yang berlogo bola dunia tersebut, terlebih partai ini juga tampak memiliki penguasaan wilayah di Indonesia yang kentara dengan jam'iyah Nadhlatul Ulama. Dan PKS juga memiliki nilai

atau ideologi yang mencerminkan kedekatannya dengan pemilih muslim perkotaan.

Meski demikian, loyalitas yang dimiliki oleh ketiga partai politik tersebut mengalami penurunan dan kenaikan pada bulan Januari 2022 dan bulan Juni 2022. Dalam hal ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada bulan Januari 2022 berhasil membawa loyalitas pemilih terhadap partai berlambang banteng yang berada di angka 71.3 persen, sedangkan pada bulan Juni tingkat loyalitas pemilih terhadap PDI-P cenderung mengalami penurunan yakni menjadi 68.0 persen atau turun sebesar 3.3 persen. Hal serupa juga dialami oleh Partai Keadilan Sejahtera yang mengalami penurunan tingkat loyalitas dari bulan Januari 2022 sebesar 75.0 persen dan bulan Juni sebesar 73.9 persen. Namun, tingkat loyalitas pemilih terhadap partai politik yang mengalami kenaikan diterima oleh Partai Kebangkitan Bangsa, yakni sebesar 78.4 persen pada bulan Januari 2022 dan mengalami kenaikan pada bulan Juni 2022 sebanyak 81.6 persen.

Di satu sisi, kenaikan yang diterima oleh partai politik yang dipimpin calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar ini tak lepas dari adanya platform ideologi partai yang melekat atau terafiliasi terhadap jam'iyah atau warga Nahdlatul Ulama. Jam'iyah Nadhlatul Ulama tentunya menjadi pangsa politik bagi PKB dalam kontestasi politik. Sebab, Nahdlatul Ulama merepresentasikan kelompok pemilih muslim tradisional yang banyak di Indonesia. Hal ini tampaknya dikonversi oleh kekuatan politik Partai Kebangkitan Bangsa. Sehingga, tingkat loyalitas pemilih terhadap PKB juga mengalami peningkatan.

Grafik 13. Tingkat Loyalitas Pemilih Terhadap Partai Politik



Sumber: Diolah dari Litbang Kompas, 2022.⁵³

Hal yang berbeda diterima oleh Partai Keadilan Sejahtera. Meskipun memiliki pangsa politik yang relatif sama karena mencoba mendulang raihan suara melalui pemilih muslim perkotaan, Partai Keadilan Sejahtera justru mengalami penurunan tingkat loyalitas. Padahal, bangunan politiknya hampir sama dengan PKB yang mengincar pemilih muslim. Dengan demikian, ketiga partai politik tersebut memiliki tingkat loyalitas yang

⁵³ Wahyu, Yohan. 2022. "Survei Litbang "Kompas": Gejala Pilihan Terpisah Pemilih Partai Politik", diakses pada laman https://www.kompas.id/baca/riset/2022/06/20/gejala-pilihan-terpisah-pemilih-partai-politik?open_from=Search_Result_Page, pada 8 Desember 2024 pukul 15.00 WIB.

lebih besar dibandingkan partai politik lainnya. Tingkat loyalitas yang tidak terlalu tinggi diterima oleh partai politik Nasdem, PAN, dan PPP yang berada di bawah angka 60 persen.

Partai politik yang mengusung dan mendukung kandidat calon presiden dan calon wakil presiden tidak serta-merta memperoleh efek ekor jas atas dukungannya terhadap kandidat tertentu yang berlaga pada Pemilihan Presiden. Para pemilih cenderung akan dihadapkan pada dua gejala atau fenomena saat berada di dalam tempat pemungutan suara. Pertama, preferensi politik para pemilih bisa mengikuti pilihan politik yang diusung oleh partai politik atau disebut juga sejalan dengan partai politik tertentu arah dukungan dan pilihannya atau dikenal sebagai *straight-ticket voting*. Di samping itu, gejala yang kedua yaitu saat pemilih memilih kandidat di luar preferensi politik yang sudah ditentukan oleh partai politik tertentu atau disebut juga sebagai *split-ticket voting*. Artinya, pemilih memiliki pilihan politiknya sendiri.

Kedua gejala atau fenomena pemilih tersebut tentunya dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti adanya intensitas distribusi insentif elektoral berupa praktik klientelistik maupun hal lainnya. Tingkat loyalitas pemilih pada Pemilu Presiden 2024 juga berbeda-beda, termasuk sebaran pemilih dari lintas-partai politik terhadap kandidat calon presiden maupun distribusi pemilih partai politik terhadap calon presiden. Pemilih Partai Gerindra cenderung akan menentukan pilihannya kepada Prabowo Subianto, dan dukungan tingkat loyalitas ini mencapai 62.3 persen dan pemilih PKB yang memilih Prabowo Subianto mencapai 34.6 persen.

Hal serupa juga diterima oleh pemilih PDI-P, yang akan menentukan pilihannya terhadap figur Ganjar

Pranowo yang diusung oleh PDI-Perjuangan. Dukungan atau tingkat loyalitas pemilih ini mencapai 62.2 persen. tingkat loyalitas pemilih ini hampir sama dengan tingkat dukungan atau loyalitas terhadap pemilih Gerindra ke Prabowo.

Tingkat kompetisi yang adil (fair competition) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) sangat penting untuk menjaga legitimasi, kepercayaan masyarakat, dan stabilitas politik. Kompetisi yang tidak adil dapat mencederai prinsip demokrasi, memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu, serta memicu konflik politik atau sosial. Kompetisi yang fair memastikan bahwa pemenang Pilpres terpilih melalui proses yang demokratis dan transparan, sehingga diterima oleh seluruh masyarakat. Ketika semua peserta merasa bahwa prosesnya adil, kemungkinan sengketa hukum atas hasil pemilu akan berkurang, sehingga memperkuat stabilitas politik.

Semua kandidat harus memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, media, dan kampanye agar mereka bisa bersaing secara sehat. Kompetisi yang adil memberikan pemilih kesempatan untuk memilih berdasarkan visi, misi, dan program kerja kandidat, tanpa tekanan, manipulasi, atau disinformasi. Pemilu yang adil juga menunjukkan bahwa penyelenggara, seperti KPU dan Bawaslu, bersikap netral dan profesional. Lainnya, pemilih akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi jika mereka merasa bahwa suara mereka benar-benar dihargai dan tidak dimanipulasi.

Lebih lanjut lagi, ketidakadilan dalam proses pemilu sering memicu ketegangan, kerusuhan, atau konflik antarpemilih. Kompetisi yang adil mengurangi risiko konflik karena semua pihak merasa diperlakukan setara. Dengan kompetisi yang adil, calon yang tidak terpilih tetap merasa dihormati, sehingga mereka

cenderung mendukung pemerintahan baru daripada memobilisasi perlawanan. Kompetisi yang *fair* juga mendorong kandidat terbaik untuk tampil berdasarkan kemampuan, rekam jejak, dan visi mereka. Dengan aturan yang adil, kandidat yang tidak memiliki dukungan elite ekonomi atau politik tetap memiliki peluang untuk menang melalui dukungan rakyat. *Fairness* dalam Pilpres juga bertujuan untuk mewujudkan integritas dalam Pemilu. Aturan main yang adil memastikan bahwa setiap tindakan pelanggaran, seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, atau disinformasi, dapat dicegah atau ditindak. Dengan kompetisi yang adil, fokus utama pemilu adalah pada gagasan, program, dan debat politik yang sehat, bukan pada taktik curang.

BAB VI

PARTISIPASI POLITIK DAN PENDIDIKAN POLITIK WARGA: CATATAN PENUTUP

Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu Presiden 2024 di Indonesia mencatat tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, yaitu 81,78%. Partisipasi tersebut menunjukkan dinamika yang kompleks, mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di berbagai wilayah Indonesia. Tingkat partisipasi nasional sebesar 81,78% menandakan bahwa sebagian besar masyarakat masih memandang pemilu sebagai instrumen penting dalam menyalurkan aspirasi politik mereka. Provinsi dengan tingkat partisipasi tinggi meliputi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Gorontalo, sementara NTT, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau mencatat partisipasi yang rendah. Tingkat partisipasi yang bervariasi ini menunjukkan adanya faktor sosial, ekonomi, dan struktural yang memengaruhi keterlibatan pemilih.

Namun, lebih dari 39 juta suara tidak digunakan, mengindikasikan tantangan dalam menjangkau kelompok masyarakat tertentu. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi pemilih cukup tinggi secara nasional, golput tetap menjadi tantangan serius yang memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Golput dalam Pilpres 2024 dapat dikategorikan menjadi dua bentuk utama: golput teknis dan golput ideologis. Golput teknis disebabkan oleh faktor administratif, seperti tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kesulitan mengakses TPS, atau kendala logistik lainnya.

Sementara itu, golput ideologis muncul akibat ketidakpuasan terhadap kandidat, partai politik, atau sistem pemilu secara umum, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap politisi dan pemerintahan. Golput dalam Pilpres 2024 memberikan dampak yang signifikan terhadap demokrasi, di antaranya menurunkan legitimasi politik kandidat terpilih, memperbesar ketimpangan representasi kepentingan masyarakat, dan meningkatkan risiko manipulasi pemilu. Selain itu, golput yang tinggi juga menjadi indikator apatisme politik dan ketidakpuasan terhadap sistem demokrasi yang ada.

Keikutsertaan masyarakat dalam Pilpres 2024 dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipologi partisipasi, yakni pemilih aktif, pemilih pasif, swing voters, dan golput. Partisipasi aktif menunjukkan kesadaran politik yang tinggi, sementara golput, baik karena alasan teknis maupun ideologis, masih menjadi masalah signifikan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Selain itu, angka suara tidak sah sebesar 2,49% atau 4,17 juta suara meskipun mengalami penurunan dibandingkan pemilu sebelumnya, tetap menjadi tantangan yang harus diatasi melalui peningkatan pemahaman pemilih terhadap tata cara pemilu.

Dari perspektif inklusivitas, pemilih perempuan mendominasi partisipasi, sementara tingkat keterlibatan pemilih difabel masih relatif rendah. Pemilih muda memainkan peran penting sebagai kelompok mayoritas, mencakup 56% dari total pemilih. Namun, keterlibatan mereka sangat dipengaruhi oleh isu-isu spesifik seperti pendidikan dan transformasi digital, serta oleh media sosial yang menjadi platform utama untuk menyampaikan informasi politik.

Tipologi dan Kualitas Partisipasi Partisipasi pemilih dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori,

seperti partisipasi aktif, pasif, swing voters, dan golput. Partisipasi aktif menunjukkan kesadaran politik yang tinggi, sementara golput, baik ideologis maupun teknis, masih menjadi tantangan besar. Pilpres 2024 mencatat adanya pengurangan suara tidak sah dibandingkan pemilu sebelumnya, namun jumlah ini tetap memerlukan perhatian khusus.

Dalam aspek inklusivitas, Pilpres 2024 menunjukkan dominasi partisipasi pemilih perempuan, sementara tingkat partisipasi pemilih difabel masih tergolong rendah (48,2% dari total pemilih difabel terdaftar). Pemilih muda yang mencakup 56% dari total pemilih berkontribusi signifikan dalam menentukan hasil Pilpres, namun pola partisipasi mereka sangat dipengaruhi oleh media sosial dan isu-isu spesifik seperti pendidikan dan lapangan kerja.

Tantangan utama dalam meningkatkan partisipasi pemilih mencakup rendahnya pendidikan politik, apatisme terhadap sistem politik, kurangnya akses informasi yang akurat, serta pengaruh disinformasi di media sosial. Tingginya suara tidak sah juga mencerminkan kurangnya pemahaman pemilih terhadap tata cara pemilihan. Kompetisi antar kandidat di beberapa provinsi seperti Jawa Tengah dan DKI Jakarta menciptakan dinamika politik yang tinggi. Namun, daerah dengan dominasi satu kandidat cenderung mencatat partisipasi yang lebih rendah. Kompetisi yang sehat dan inklusif dapat mendorong keterlibatan masyarakat lebih luas.

Secara keseluruhan, Pilpres 2024 menjadi cerminan dari kekuatan sekaligus tantangan demokrasi di Indonesia. Meskipun tingkat partisipasi cukup tinggi, masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pendidikan politik, memperkuat inklusivitas, meminimalkan suara tidak sah, dan

menghadirkan kompetisi yang lebih sehat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat menjadi fondasi yang lebih kokoh bagi keberlanjutan demokrasi Indonesia di masa depan.

Pada saat yang sama, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan pendidikan politik untuk semua lapisan masyarakat, terutama pemilih muda dan kelompok difabel. Program ini dapat dilakukan melalui sosialisasi langsung, kampanye kreatif di media sosial, serta pelibatan komunitas lokal untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya suara mereka dalam pemilu. Lainnya, peningkatan Aksesibilitas dan fasilitas yang mempermudah akses ke TPS, terutama bagi kelompok difabel dan masyarakat di daerah terpencil, sangat penting untuk meningkatkan inklusivitas. Penyediaan fasilitas khusus seperti TPS ramah difabel dan transportasi gratis ke lokasi pemungutan suara dapat membantu mengurangi hambatan teknis.

Pemilih muda yang mendominasi komposisi pemilih harus diberdayakan melalui isu-isu yang relevan bagi mereka, seperti pendidikan, teknologi, dan lapangan kerja. Kampanye yang inovatif dan interaktif di media sosial dapat meningkatkan keterlibatan mereka secara signifikan. Kaitannya dengan partisipasi, pengurangan angka Golput meliputi peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu, menawarkan calon dengan program kerja yang jelas dan terukur, serta memastikan transparansi dalam setiap tahapan pemilu. Upaya ini juga harus mencakup pemberian informasi yang jelas mengenai tata cara pemilihan untuk mencegah golput teknis. Penguatan Regulasi dan Pengawasan Media Sosial Mengingat besarnya pengaruh media sosial dalam Pilpres 2024, perlu ada regulasi yang lebih kuat untuk mencegah penyebaran disinformasi dan hoaks. Selain itu, peningkatan literasi digital masyarakat dapat membantu mereka dalam memilah informasi yang benar dan akurat.

Perlu juga adanya evaluasi penyelenggaraan Pemilu atau Pilpres secara menyeluruh, termasuk desain surat suara dan mekanisme teknis di TPS. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan suara tidak sah dan memastikan proses pemilu berjalan efisien dan transparan.

Meningkatkan kompetisi yang sehat antar kandidat dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Oleh karena itu, partai politik dan kandidat perlu fokus pada program kerja yang relevan dan mampu menarik minat masyarakat. Kampanye yang lebih substantif daripada berbasis emosi akan menciptakan atmosfer pemilu yang lebih berkualitas. Kesimpulan dan saran ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih pada pemilu mendatang. Partisipasi yang inklusif dan berkualitas merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ake, C. (1975). A definition of political stability. *Comparative Politics*, 7(2), 271-283.
- Blais, A. (2006). What Affects Voter Turnout? *Annual Review of Political Science*, 9(Volume 9, 2006), 111-125.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.9.070204.105121>
- Blais, A., & Massicotte, L. (1996). Electoral systems. *Comparing democracies*, 2, 40-69.
- Cameron, D. R. (1974). Toward a Theory of Political Mobilization. *The Journal of Politics*, 36(1), 138-171. <https://doi.org/10.2307/2129113>
- Curato, N., Dryzek, J. S., Ercan, S. A., Hendriks, C. M., & Niemeyer, S. (2017). Twelve Key Findings in Deliberative Democracy Research. *Daedalus*, 146(3), 28-38.
https://doi.org/10.1162/DAED_a_00444
- Dovi, S. (2008). Political representation. In *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. PhilPapers.
- Downs, A. (1957, 1957/04/01). An Economic Theory of Political Action in a Democracy. *Journal of Political Economy*, 65(2), 135-150.
<https://doi.org/10.1086/257897>
- Duverger, M. (1954). *Political parties*. Methuen London.
- Ferree, K. E., Powell, G. B., & Scheiner, E. (2014). Context, electoral rules, and party systems.

- Annual Review of Political Science*, 17(1), 421-439.
- Green, D. P., & Shapiro, I. (1994). *Pathologies of rational choice theory: A critique of applications in political science*. Yale University Press.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. (1994). *Partisipasi politik di negara berkembang* [No lasy choice political participation in developing countries] (S. Simamora, Trans.). Rineka Cipta.
- InternationalIDEA. (2001). *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. International IDEA.
- InternationalIdea. (2016). *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA* (N. Cholis, Trans.; K. N. Agustyati, Ed.). International Idea.
- Kim, M.-s., Kim, D., & Lee, S.-J. (2023). Economic Inequality and Political Participation in East Asian Democracies: The Role of Perceived Income Inequality and Intergenerational Mobility. *Journal of Asian and African Studies*, 00219096231168058.
<https://doi.org/10.1177/00219096231168058>
- Le, K., & Nguyen, M. (2021, 2021/09/01/). Education and political engagement. *International Journal of Educational Development*, 85, 102441.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijedu dev.2021.102441>
- Liando, D. M. (2016). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 3(2), 14-28.

- Lijphart, A. (1999). Australian democracy: modifying majoritarianism? *Australian journal of political science*, 34(3), 313-326.
- McKay, S., & Tenove, C. (2020, 2021/09/01). Disinformation as a Threat to Deliberative Democracy. *Political Research Quarterly*, 74(3), 703-717.
<https://doi.org/10.1177/1065912920938143>
- Mettler, S., & SoRelle, M. (2018). Policy feedback theory. In *Theories of the policy process* (pp. 103-134). Routledge.
- Milbrath, L. W. (1965). *Political participation : how and why do people get involved in politics?* Rand McNally.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson Education Limited.
- Nur Kandias, M. R., & Karniawati, N. (2024, 2024-05-15). Fenomena Partisipasi Masyarakat Kota Bandung dalam Pemilihan Presiden 2024 Melalui Media Tiktok [Pemilihan Presiden 2024, Partisipasi Politik, Media Sosial, TikTok, Kota Bandung]. 2024, 6(1), 10.
<https://doi.org/10.36355/jppd.v6i1.140>
- Pepy, A., & Adnan, M. F. (2024, 10/08). Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2).
<https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1868>
- Rohman, N. (2023). Peran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilihan Presiden 2024: Analisis Terhadap Pemilih Pemula. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 5(1), 85-102.
- Schofield, P., & Reeves, P. (2015). Does the factor theory of satisfaction explain political voting behaviour?

- European Journal of Marketing*, 49(5/6), 968-992. <https://doi.org/10.1108/EJM-08-2014-0524>
- Sebastian, L. C., & Pratama, J. A. (2024). *Social Media and the 2024 Indonesian Presidential Election: What's New and What's Not*. <http://www.jstor.org/stable/resrep57055>
- Soche, H. H. (1985). *Supremasi hukum dan prinsip demokrasi di Indonesia*. Hanindita. <https://books.google.co.id/books?id=XB31GAAACAAJ>
- Taagepera, R., & Shugart, M. S. (1989). Designing electoral systems. *Electoral Studies*, 8(1), 49-58.
- Triwibowo, W. (2018). Understanding online political participation: Theory of planned behavior and social identity model of deindividuation effect to predict online petition behavior. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 7(1), 1.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1pnc1k7>
- W Lawrence, N. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson Education Limited.
- Wulandari, L. (2024). *Shaping Perceptions: Three Layers of Social Media's Role in the 2024 Indonesia Elections*. <http://www.jstor.org/stable/resrep64404>

TIPOLOGI PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2024

Pemilihan Umum Presiden 2024 mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Dengan tingkat partisipasi mencapai 81,78% atau sekitar 167,73 juta pemilih dari total 203,05 juta pemilih yang terdaftar, Pilpres 2024 menjadi ajang demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Buku ini menghadirkan analisis mendalam tentang pola partisipasi pemilih dalam Pilpres 2024, mulai dari tipologi berdasarkan tingkat partisipasi, inklusivitas pemilih, hingga dinamika kompetisi antar kandidat di berbagai wilayah Indonesia. Melalui data-data terkini dari KPU, buku ini mengupas fenomena golput, suara tidak sah, serta keterlibatan kelompok-kelompok strategis seperti pemilih perempuan, penyandang disabilitas, dan pemilih muda yang mencapai 56% dari total pemilih.

Lebih dari sekadar memaparkan angka, buku ini juga mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih, tantangan dalam mewujudkan pemilu yang inklusif, serta rekomendasi untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pemilu mendatang. Dilengkapi dengan analisis kompetisi politik di tingkat provinsi, buku ini menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi politik, dan masyarakat umum yang ingin memahami dinamika partisipasi pemilih dalam perhelatan demokrasi terbesar di Indonesia.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

<https://www.kpu.go.id>

Jl. Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng,
Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10310

ISBN 978-623-6163-71-7



9

786236

183717